

**PELAKSANAAN KODE ETIK GURU DI MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI (MTsN) SURAKARTA II TAHUN AJARAN 2017/2018**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Surakarta Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Bidang Pendidikan Agama Islam



Oleh

HALIMAH NUR HAYATI

NIM: 133111056

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

2017

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdri. Halimah Nur Hayati

NIM : 133111056

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan IAIN Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan memberikan arahan dan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdri:

Nama : Halimah Nur Hayati

NIM : 133111056

Judul : Pelaksanaan Kode Etik Guru di MTsN Surakarta II Tahun
Pelajaran 2017/2018

Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqosyah skripsi guna memperoleh Sarjana dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 Agustus 2017

Pembimbing,

Yayan Andrian, S. Ag., M.Ed.Mgmt.

NIP. 19731231 200112 1 006

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Pelaksanaan Kode Etik Guru di MTsN Surakarta II Tahun Pelajaran 2017/2018 yang disusun oleh Halimah Nur Hayati telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 dan dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

Ketua

Merangkap Penguji 1 : Drs. Suluri, M.Pd (.....)
NIP. 19640414 199903 1 002

Sekretaris : Yayan Andrian, S.Ag., M.Ed, Mgmt (.....)
Merangkap Penguji 2 NIP. 19731231 200112 1 006

Penguji Utama : Dr. Adrian, M.Pd (.....)
NIP. 19750830 200801 1 008

Surakarta, 4 September 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Dr. H. Giyoto, M.Hum

NIP. 19670224 200003 1 001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat dan juga doa yang tak henti-hentinya
2. Kakak dan Adik yang senantiasa mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini
3. Teman-teman kos tentrem yang selalu menyemangati dalam penyelesaian penulisan skripsi ini
4. Rekan-rekan PAI kelas B angkatan 2013 dan sahabat-sahabatku yang ikut memberikan dorongan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini
5. Teman-teman PPL dan KKN Kelompok 74 yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini
6. Almamater IAIN Surakarta

MOTTO

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي

أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

63. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka

(Q.S. An Nisa: 63)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Halimah Nur Hayati

NIM : 133111056

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pelaksanaan Kode Etik Guru Di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Surakarta II Tahun Ajaran 2017/2018” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Selain itu, sumber informasi yang dikutip dari penulis lain telah dicantumkan dalam daftar pustaka.

Surakarta, 23 Agustus 2017

Yang menyatakan,

Halimah Nur Hayati

NIM. 133111056

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobil'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pelaksanaan Kode Etik Guru Di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Surakarta II Tahun Ajaran 2017/2018. Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Rasulullah SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu kami menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Mudhofir, S.Ag.,M.Pd selaku Rektor IAIN Surakarta.
2. Bapak Dr. H. Giyoto, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
3. Bapak Dr. Fauzi Muharrom, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam.
4. Bapak Yayan Andrian, S. Ag., M.Ed. Mgmt selaku Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Purwanto, M.Pd selaku wali studi yang telah memberikan bimbingan akademik
6. Bapak/Ibu dosen IAIN Surakarta

7. Bapak Sunarto, S.Pd. selaku Kepala Sekolah MTsN Surakarta II yang memberikan izin penelitian kepada penulis.
8. Ibu Siti Rofi'ah S.Ag, M.Pd. selaku Waka Kurikulum MTsN Surakarta II yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Dra. Sri Murtanti selaku Waka Humas MTsN Surakarta II yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Hastuti, S.Pd. selaku guru Qur'an Hadits MTsN Surakarta II yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu penulis tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat dan juga do'a yang tak henti-hentinya. Sehingga penulis sangat bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Rekan-rekan PAI kelas B angkatan 2013 yang ikut memberikan dorongan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman kos tentrem yang memberikan dukungan semangat dalam penulisan skripsi ini dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Surakarta, 23 Agustus 2017

Halimah Nur Hayati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	9
1. Tinjauan kode etik guru.....	9
a. Pengertian kode etik guru.....	9
b. Tujuan kode etik guru.....	11
c. Fungsi kode etik guru.....	16
d. Sumber dan penetapan kode etik guru.....	17
e. Sanksi pelanggaran kode etik.....	18
f. Kode etik guru Indonesia.....	19

g. Kode etik pendidik dalam Islam.....	24
h. Tugas Kepala Sekolah sebagai Manajer.....	30
B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu.....	31
C. Kerangka Berpikir.....	33
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Setting Penelitian.....	36
C. Subjek dan Informan.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Keabsahan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum MTsN Surakarta II.....	44
1. Letak geografis MTsN Surakarta II.....	44
2. Sejarah berdirinya MTsN Surakarta II	44
B. Deskripsi data pelaksanaa kode etik guru	46
C. Interpretasi Hasil Penelitian.....	66
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79

ABSTRAK

Halimah Nur Hayati, 2017, *Pelaksanaan Kode Etik Guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Surakarta II Tahun Ajaran 2017/2018*, Skripsi: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Surakarta.

Pembimbing: Yayan Andrian, S. Ag., M.Ed. Mgmt

Kata Kunci: Pelaksanaan, Kode Etik Guru

Kode etik menjadi pedoman bagi guru untuk tetap profesional. Setiap guru yang memegang keprofesionalannya sebagai pendidik akan selalu berpegang pada kode etik guru. Sebab kode etik guru ini sebagai salah satu ciri yang harus ada pada profesi itu sendiri. Karena dengan itu penampilan guru akan terarah dengan baik, bahkan akan terus bertambah baik. Di MTsN Surakarta II pernah ada kejadian guru menampar mulut siswa karena siswa tersebut berkata kotor. Selain itu juga ada guru yang memiliki hubungan “*special*” dengan guru lain, padahal guru sebagai suri tauladan bagi siswa-siswa di sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kode etik guru di MTsN Surakarta II dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kode etik guru di MTsN Surakarta II.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Setting penelitian dilakukan di MTsN Surakarta II pada bulan Februari 2017- Agustus 2017 yang menjadi subjek adalah Kepala Madrasah dan informannya adalah guru MTsN Surakarta II. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pelaksanaan kode etik guru di MTsN Surakarta II 1) Disosialisasikan ketika awal kontrak kerja dalam bentuk dokumen tertulis dan ketika kegiatan prajabatan 2) Pelaksanaanya menggunakan Kode Etik Guru Indonesia yang meliputi hubungan guru dengan siswa, hubungan guru dengan orang tua, hubungan guru dengan masyarakat, hubungan guru dengan sekolah, hubungan guru dengan profesi, hubungan guru dengan organisai profesinya, hubungan guru dengan Pemerintah 3) Apabila ada guru yang melanggar kode etik guru mendapatkan sanksi berupa teguran, peringatan, surat tertulis dari Kepala Madrasah 4) Faktor pendukung dari segi intern yaitu guru memiliki rasa tanggung jawab kepada siswa sebagai seorang guru. Segi ekstern yaitu motivasi siswa-siswi dan Kepala Sekolah 5) Faktor penghambatnya yaitu masih adanya guru yang belum menaati kode etik guru di MTsN Surakarta II.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Skema Analisis Data Model Interaktif	44
------------	--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.....	49
------------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Visi dan Misi MTsN Surakarta II.....	80
Lampiran 2	Tujuan MTsN Surakarta II.....	81
Lampiran 3	Pendidik dan Tenaga Pendidik MTsN Surakarta II.....	82
Lampiran 5	Daftar Kepala Madrasah.....	83
Lampiran 6	Daftar pendidik MTsN Surakarta II.....	84
Lampiran 7	Daftar tenaga pendidik MTsN Surakarta II.....	88
Lampiran 8	Daftar siswa MTsN Surakarta II.....	89
Lampiran 9	Sarana dan prasarana MTsN Surakarta II.....	91
Lampiran 10	Pedoman Penelitian.....	94
Lampiran 11	Fieldnote.....	95
Lampiran 12	Kode Etik Guru Indonesia.....	119
Lampiran 13	Surat Peringatan.....	130
Lampiran 10	Surat Tugas Pembimbing.....	132
Lampiran 11	Surat Keterangan Penelitian.....	133
Lampiran 12	Foto-foto.....	134
Lampiran 13	Biodata.....	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam memajukan sebuah Negara, dimana pendidikan merupakan upaya seseorang dalam menggali dan mengembangkan suatu potensi yang ada pada dirinya sehingga dapat menggunakan potensi tersebut secara optimal. Pentingnya pendidikan bagi manusia telah tersurat dalam potongan Q.S Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

11. Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Mujadilah:11)(DEPAG RI, 2005:544)

Pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Hal tersebut mendorong suatu Negara yang maju dan pesat dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah sistem yang mengandung aspek visi, misi, tujuan, kurikulum, bahan ajar, pendidik, peserta didik, sarana

prasarana, dan lingkungan. UU No 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1 menyatakan Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan demikian guru itu bukan hanya berperan sebagai “pengajar” yang *transfer of knowledge* tetapi juga “pendidik” yang *transfer of values*. Ia bukan saja pembawa ilmu pengetahuan, akan tetapi juga menjadi contoh seorang pribadi manusia. (Sardiman, 2012:138)

Seorang guru harus benar-benar dapat digugu dan ditiru. Artinya, segala tutur katanya, segala anjurannya, segala nasihat-nasihatnya harus benar-benar dapat dipergunakan sebagai pegangan, sebagai pedoman dan segala gerak-geriknya, segala tingkah lakunya, segala perbuatannya harus benar-benar menjadi contoh. Guru sebagai pendidik hendaklah dapat memberikan contoh yang baik bagi dirinya sendiri, jangan hanya memberikan pengarahan dan nasihat semata, sementara ia sendiri tidak mengamalkannya. Dalam hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur’an surat Ash-Shaff ayat 3 yang berbunyi:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

3. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (Q.S. Ash-Shaff:3)(DEPAG RI, 2005:552)

Ayat di atas jelas bahwa dalam memberikan pendidikan atau mengarahkan seseorang itu hendaklah dimulai dari diri kita sendiri, sebelum kita menyuruh orang lain berbuat baik, hendaklah terlebih dahulu kita mengerjakan kebaikan tersebut. Guru memiliki kedudukan yang sangat penting dan tanggung jawab yang sangat besar dalam menangani berhasil atau

tidaknya program pendidikan. Kalau boleh dikatakan sedikit secara ideal, baik atau buruknya suatu bangsa di masa mendatang banyak terletak di tangan guru.

Hawi (2013:43) mengatakan masyarakat mendudukan guru pada tempat yang terhormat dalam masyarakat yakni *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karsa, tut wuri handayani* (di depan memberi suri teladan, di tengah-tengah membangun dan di belakang memberi dorongan dan motivasi). Sehubungan dengan itu maka guru sebagai tenaga professional memerlukan pedoman atau kode etik guru agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan, yang dikenal dengan “Kode Etik Guru Indonesia”.

Pada dasarnya kode etik merupakan sejumlah nilai-nilai atau norma-norma sebagai kesatuan yang menjadi pedoman sikap dan tingkah laku para pejabat yang memangku keahlian tertentu dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya sehari-hari. Dengan kode etik itu pula perilaku etika para anggota akan dikontrol, dinilai, diperbaiki, dan dikembangkan. Semua anggota harus menghormati, menghayati, dan mengamalkan isi semua kode etik yang telah disepakati bersama. Dengan demikian Kode Etik Guru Indonesia berarti sejumlah atau sekelompok nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi guru-guru sebagai pejabat yang memangku keahlian di bidang pendidikan dalam menunaikan tugasnya sehari-hari.

Al-Ghazali mengatakan setiap guru haruslah menjaga dan memelihara kode etik guru dalam rangka membantu kemajuan proses pendidikan dan pengajaran pada umumnya (Zainuddin, 1991:63). Kode etik menjadi pedoman

bagi guru untuk tetap profesional. Setiap guru yang memegang keprofesionalannya sebagai pendidik akan selalu berpegang pada kode etik guru. Sebab kode etik guru ini sebagai salah satu ciri yang harus ada pada profesi itu sendiri. Kode etik menjadi pedoman setiap tingkah laku guru senantiasa sangat diperlukan. Karena dengan itu penampilan guru akan terarah dengan baik, bahkan akan terus bertambah baik. Ia akan terus menerus memperhatikan dan mengembangkan profesi keguruannya.

Kenyataan dalam masyarakat pada saat-saat sekarang ini, masih ditemukan guru yang tidak tahu tentang kode etik profesi guru. Sehingga banyak sekali maraknya laporan orang tua mengenai anaknya yang dikatakan telah menganiaya anak didik dan lain sebagainya. Salah satu contoh kasusnya seperti yang terjadi di Kulonprogo “Dunia pendidikan di Kabupaten Kulonprogo kembali tercoreng kasus penganiayaan yang dilakukan oknum guru kepada siswinya. Akibatnya siswi Erlina Eka Prasetya sakit dan sempat mendapat perawatan medis. Kasus penganiayaan ini terjadi di Madrasah Tsanawiyah (MTs), Negeri Galur pada Selasa 26 Januari 2016. Saat itu kelas VIII, tempat korban belajar dalam kondisi kosong. Kebetulan guru yang mengajar ada acara keluar dan siswa diminta untuk mengerjakan tugas. Setelah selesai, tugas itu diminta untuk dikumpulkan di ruang guru.” (<https://daerah.sindonews.com/read/1081325/189/diduga-dianiaya-guru-siswi-mts-sakit-1454077479>)

Tak jarang juga terdapat seorang guru yang melakukan pelanggaran seksual anak di bawah umur. Guru tersebut berbuat yang tidak senonoh pada

muridnya. Hal ini bisa terjadi karena salah satu penyebabnya guru yang melanggar kode etik profesi guru. Kejadian tersebut juga terjadi di Yogyakarta “Yogyakarta (3/03) Kasus dugaan pelecehan seks guru terhadap murid mencuat di salah satu SMA di Jakarta. Kasus pelecehan seksual yang menodai dunia pendidikan ini sudah terjadi untuk yang kesekian kalinya. Seakan telah menjadi cerita bersambung dan derita tiada akhir bagi murid (perempuan). (<http://news.detik.com/berita/2184041/ini-bukti-yang-dimiliki-siswi-sma-untuk-jerat-guru-diduga-cabul>).

Fenomena di atas menggambarkan bahwa kesadaran guru dalam melaksanakan kode etik profesi guru belum maksimal. Terbukti masih ditemukan guru yang melakukan penyimpangan kode etik profesi guru. Pelaksanaan kode etik guru di MTsN Surakarta II, sesuai dengan Kode Etik Guru Indonesia yang dibuat oleh PGRI. Namun kenyataannya yang notabenehnya madrasah masih terjadi pelanggaran kode etik guru di MTsN Surakarta II. Padahal Kepala Madrasah sudah mensosialisasikan kode etik guru ketika awal kontrak kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tanti, S.Pd pada tanggal 25 Februari 2017 penulis memperoleh informasi kode etik guru sangat penting bagi seorang guru sebagai cerminan untuk murid-murid khususnya di sekolah. Guru harus seperti semboyan Ki Hajar Dewantoro *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karsa, tut wuri handayani* (di depan memberi suri teladan, di tengah-tengah membangun dan di belakang memberi dorongan dan motivasi).

Kode etik juga dikenalkan sejak awal guru tersebut masuk di MTsN Surakarta II. Penulis memperoleh informasi di MTsN Surakarta II bahwa pernah ada kejadian guru menampar mulut siswa karena siswa tersebut berkata kotor. Guru berusaha menegur siswa dengan tindakan tersebut. Seharusnya guru tidak menggunakan kekerasan dalam mendidik siswa-siswanya. Selain itu juga ada guru yang memiliki hubungan spesial dengan guru lain, padahal guru sebagai suri tauladan bagi siswa-siswa di sekolah. Tidak sepatasnya guru melakukan hal tersebut terkait profesinya sebagai guru yang digugu dan ditiru. Dari latar belakang masalah di atas maka peneliti menarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Pelaksanaan Kode Etik Guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Surakarta II Tahun Ajaran 2017/2018”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya guru yang tidak mengetahui kode etik profesi guru sehingga masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh guru.
2. Masih ada guru yang melanggar kode etik profesi guru, seharusnya guru menjadi contoh teladan bagi murid-muridnya.
3. Adanya guru yang menegur siswa dengan menampar mulut siswa, seharusnya guru tidak menggunakan kekerasan dalam mendidik.
4. Adanya guru yang memiliki hubungan spesial dengan guru lain, seharusnya guru menjadi panutan bagi murid-muridnya.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian lebih efektif. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: “Pelaksanaan Kode Etik Guru MTsN Surakarta II di MTsN Surakarta II Tahun Ajaran 2017/2018”.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kode etik guru di MTsN Surakarta II ?
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kode etik guru di MTsN Surakarta II ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kode etik guru di MTsN Surakarta II.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kode etik guru di MTsN Surakarta II.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada penelitian tersebut diharapkan hasil penelitian ini akan mendatangkan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Aspek teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pendidikan terutama dalam bidang pendidikan Islam.
- b. Menjadikan masukan atau informasi awal perkembangan yang dihadapi oleh madrasah, terutama dalam pelaksanaan kode etik guru.

- c. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan kode etik guru.

2. Aspek praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi guru hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kode etik guru.
- b. Bagi Kepala MTsN Surakarta II hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk memotivasi dan membina guru dalam meningkatkan kualitas keprofesionalannya dan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang berminat terhadap masalah yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Kode Etik Guru

1. Pengertian Kode Etik Guru

Nurdin (2008:106) mengatakan secara harfiah, “kode” artinya aturan, dan “etik” artinya kesopanan (tata susila), atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi, kode etik profesi diartikan sebagai tata susila keprofesian. Kode etik merupakan aturan yang berkaitan dengan tata susila dalam suatu profesi.

Menurut Trianto (2010:17) bahwa kode etik adalah kumpulan norma-norma yang merupakan pedoman perilaku professional dalam melaksanakan profesinya. Kode etik sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu profesi. Abdullah (2015: 109) mengatakan kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar suatu kegiatan anggota suatu profesi. Kode etik merupakan acuan bagi kegiatan anggota profesi..

Sedangkan Mudlofir (2012:204) mengatakan kode etik profesi merupakan tatanan menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitas suatu profesi. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kode etik profesi merupakan pedoman dalam berperilaku bagi suatu profesi dalam menjalankan tugas profesinya.

Rachmawati (2008:8) mengatakan kode etik guru adalah suatu norma atau aturan tata susila yang mengatur tingkah laku guru dan harus ditaati oleh guru. Kode etik guru berkaitan dengan tata susila yang wajib ditaati oleh guru. Menurut Gibson dalam (Sardiman, 2012:152) kode etik (guru) dikatakan sebagai suatu *statement* formal yang merupakan norma (aturan tata susila) dalam mengatur tingkah laku guru. Sehubungan dengan itu kode etik guru merupakan semacam penangkal dari kecenderungan manusiawi seorang guru yang ingin menyeleweng, agar tidak jadi berbuat menyeleweng. Kode etik guru dapat dikatakan aturan untuk mengatur tingkah laku guru supaya tidak ada penyelewengan.

Hawi (2013:50) mengatakan kode etik guru diartikan sebagai aturan tata susila keguruan. Maksudnya aturan-aturan tentang keguruan (yang menyangkut pekerjaan guru) dilihat dari segi susila. Kode etik guru merupakan aturan tata susila bagi guru yang bersangkutan dengan profesinya. Sedangkan kode etik guru Indonesia merupakan norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara.

Danim (2013:100) mengatakan pedoman sikap dan perilaku dimaksud adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama

menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah. Kode etik guru Indonesia yaitu norma yang disepakati oleh guru yang wajib ditaati guru dalam melaksanakan tugas keprofesiannya.

Berdasarkan dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kode etik guru merupakan aturan tata susila tentang keguruan yang harus ditaati oleh guru, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan guru selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah.

2. Tujuan Kode Etik

Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi. Profesi itu sendiri secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat agar mereka tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan.
- b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kesejahteraan mencakup lahir (atau material) maupun batin

(spiritual, emosional, dan mental). Dalam hal kesejahteraan batin, kode etik umumnya memberi petunjuk-petunjuk kepada anggotanya untuk melaksanakan profesinya.

- c. Pedoman berperilaku. Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.
- d. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Kode etik berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya.
- e. Untuk meningkatkan mutu profesi. Kode etik memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.
- f. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Kode etik mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi. (Soetjipto, 2004:227)

Dapat dikatakan tujuan kode etik yaitu untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, pedoman berperilaku, untuk meningkatkan pengabdian

para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.

Sedangkan tujuan dari kode etik profesi guru menurut Rachmawati (2013:8) antara lain sebagai berikut:

- a. Agar guru-guru mempunyai rambu-rambu yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari sebagai pendidik.
- b. Agar guru-guru dapat bercermin diri mengenai tingkah lakunya, apakah sudah sesuai dengan profesi pendidik yang disandangnya ataukah belum.
- c. Agar guru-guru dapat menjaga (mengambil langkah *preventive*), jangan sampai tingkah lakunya dapat menurunkan martabatnya sebagai professional yang bertugas utama sebagai pendidik.
- d. Agar guru selekasnya dapat kembali (mengambil langkah kuratif) jika ternyata apa yang mereka lakukan selama ini bertentangan atau tidak sesuai dengan norma-norma yang telah dirumuskan dan disepakati sebagai kode etik guru.
- e. Agar segala tingkah laku guru, senantiasa selaras atau paling tidak, tidak bertentangan dengan profesi yang disandangnya sebagai seorang pendidik. Lebih lanjut dapat diteladani oleh anak didiknya dan oleh masyarakat umum.

Dapat dikatakan tujuan kode etik guru yaitu agar guru-guru mempunyai rambu-rambu dalam bertingkah laku, guru dapat

bercermin diri, guru dapat menjaga keprofesionalannya, guru dapat mengambil langkah kuratif jika tingkah lakunya bertentangan norma, tingkah laku guru dapat selaras.

Menurut Drajat (2014: 109) tujuan kode etik profesi guru antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk melindungi profesi guru sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan persengketaan dari pelaksana profesi, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal profesi.
- c. Melindungi guru di masyarakat, terutama dalam hal adanya kasus-kasus penyimpangan tindakan.
- d. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam profesi tersebut.

Dapat dikatakan tujuan kode etik profesi guru yaitu untuk melindungi profesi guru, mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan persengketaan dari pelaksana profesi, melindungi guru di masyarakat, melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang menyimpang.

Barnawi (2012:57) mengatakan tujuan kode etik guru antara lain sebagai berikut:

- a. Para guru mempunyai pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari sebagai pendidik.

- b. Para guru dapat bercermin diri mengenai tingkah lakunya, apakah sudah selaras dengan profesi pendidik ataukah belum.
- c. Para guru dapat menjaga perilakunya agar martabatnya tetap terjaga sebagai seorang pendidik professional.
- d. Guru dengan cepat memperbaiki diri apabila apa yang mereka lakukan selama ini bertentangan dengan norma-norma yang telah dirumuskan dan disepakati sebagai kode etik guru.
- e. Agar guru menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat umum.

Dapat dikatakan tujuan kode etik profesi guru yaitu guru mempunyai pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari, guru dapat bercermin diri mengenai tingkah lakunya, guru dapat menjaga perilakunya agar martabatnya tetap terjaga, guru dengan cepat memperbaiki diri jika yang mereka lakukan selama ini bertentangan, guru menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat.

Sudarwan (2011:261) mengatakan Kode Etik Guru Indonesia bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi Undang-Undang. Kode Etik Guru Indonesia bertujuan melindungi profesi guru untuk menjaga martabatnya yang dilindungi Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan tujuan kode etik guru antara lain untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, sebagai

pedoman berperilaku, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, untuk cerminan diri bagi tingkah laku guru, untuk melindungi guru di masyarakat, agar guru menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat.

3. Fungsi Kode Etik

Tedi (2012:157) mengatakan fungsi dari kode etik antara lain:

- a. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
- b. Merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.
- c. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.

Dapat dikatakan fungsi dari kode etik yaitu sebagai pedoman bagi setiap anggota profesi, sarana kontrol sosial bagi masyarakat, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi. Menurut Biggs dan Blocher (1986) dalam Abdullah (2015:110) ada tiga fungsi kode etik: a. melindungi suatu profesi dari campur tangan Pemerintah; b. mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi; c. melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Dapat dikatakan fungsi dari kode etik yaitu melindungi suatu profesi, mencegah terjadinya pertentangan internal, melindungi para praktisi.

Danim (2011:261) mengatakan Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai perangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan professional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Kode Etik Guru Indonesia mempunyai fungsi sebagai norma moral bagi guru dalam melaksanakan tugas profesinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan fungsi dari kode etik antara lain memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi, sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi.

4. Sumber dan Penetapan Kode Etik

Sumber Kode Etik Guru Indonesia berasal dari:

- a. Nilai-nilai agama dan Pancasila.
- b. Nilai-nilai kompetensi pendidik (pedagogik, professional, kepribadian, dan sosial).
- c. Nilai-Nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.

Dapat dikatakan Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari nilai agama dan Pancasila, nilai kompetensi pendidik, nilai jati diri manusia.

Mulyasa (2013:198) mengatakan penetapan kode etik hanya dapat dilakukan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya, biasanya dilakukan pada suatu konggres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak dapat dilakukan secara perorangan, tetapi harus oleh organisasi sehingga orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi, tidak dapat dikenakan aturan yang ada dalam kode etik tersebut.

5. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Mulyasa (2013:220) mengatakan seringkali Negara mencampuri urusan profesi sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau Undang-Undang. Jika demikian, aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman berperilaku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi dan bersifat memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun pidana. Seseorang yang melakukan pelanggaran kode etik profesi akan mendapatkan sanksi baik pidana maupun perdata.

Soetjipto (2009:33) mengatakan pada umumnya kode etik merupakan landasan moral, pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan, sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi moral. Barangsiapa melanggar kode etik, akan mendapat celaan dari rekan seprofesinya, dan sanksi yang dianggap paling berat adalah dikeluarkan dari organisasi profesi. Seseorang yang melanggar kode etik juga akan mendapatkan sanksi moral.

Bertens (1993:301) mengatakan kasus-kasus pelanggaran kode etik akan dinilai dan ditindak oleh suatu “dewan kehormatan” atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Pemberian sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan aturan dasar organisasi profesi serta perundang-undangan. Guru yang melakukan pelanggaran kode etik akan ditindak oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia.

6. Kode Etik Guru Indonesia

Kode Etik Guru Indonesia terdiri dari pasal 1 sampai pasal 10. Pasal 1 dan pasal 2 membahas tentang pengertian, tujuan, dan fungsi kode etik guru. Pasal 3 dan pasal 4 membahas sumpah/janji guru Indonesia. Pasal 5 membahas nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional kode etik guru. Pasal 6 merupakan isi dari kode etik. Pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 membahas tentang pelaksanaan, pelanggaran, dan sanksi kode etik guru. Pasal 10 dan pasal 11 membahas ketentuan tambahan kode etik guru. Adapun isi dari kode etik guru Indonesia sebagai berikut:

- a. Hubungan guru dengan peserta didik
 - 1) Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.

- 2) Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat.
- 3) Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
- 4) Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
- 5) Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.
- 6) Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.
- 7) Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.
- 8) Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
- 9) Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.
- 10) Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
- 11) Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
- 12) Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
- 13) Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.
- 14) Guru tidak membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
- 15) Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.
- 16) Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

- b. Hubungan guru dengan orangtua/wali murid
 - 1) Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orangtua/wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.
 - 2) Guru memberikan informasi kepada orangtua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik.
 - 3) Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orangtua/walinya.
 - 4) Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
 - 5) Guru berkomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya.
 - 6) Guru menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan.
 - 7) Guru tidak melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
- c. Hubungan guru dengan masyarakat
 - 1) Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
 - 2) Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
 - 3) Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
 - 4) Guru bekerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.
 - 5) Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya.
 - 6) Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat.
 - 7) Guru tidak membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.
 - 8) Guru tidak menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat
 - 1) Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.
 - 2) Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan.

- 3) Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif.
 - 4) Guru menciptakan suasana kekeluargaan di didalam dan luar sekolah.
 - 5) Guru menghormati rekan sejawat.
 - 6) Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat.
 - 7) Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.
 - 8) Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.
 - 9) Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran.
 - 10) Guru membasiskan-diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat.
 - 11) Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.
 - 12) Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.
 - 13) Guru tidak mengeluarkan pernyataan-keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat.
 - 14) Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan marabat pribadi dan profesional sejawatnya.
 - 15) Guru tidak mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 - 16) Guru tidak membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.
 - 17) Guru tidak menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.
- e. Hubungan guru dengan profesi
- 1) Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi.
 - 2) Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan.
 - 3) Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya.
 - 4) Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.

- 5) Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
 - 6) Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.
 - 7) Guru tidak menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya.
 - 8) Guru tidak mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.
- f. Hubungan guru dengan organisasi profesinya
- 1) Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
 - 2) Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.
 - 3) Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
 - 4) Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
 - 5) Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
 - 6) Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.
 - 7) Guru tidak mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
 - 8) Guru tidak menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Hubungan guru dengan pemerintah
- 1) Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya.
 - 2) Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
 - 3) Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- 4) Guru tidak menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
- 5) Guru tidak melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara. (Danim, 2013:102-108)

Isi dari Kode Etik Guru Indonesia yaitu mengatur hubungan guru dengan peserta didik, hubungan guru dengan orangtua, hubungan guru dengan masyarakat, hubungan guru dengan sekolah, hubungan guru dengan profesi, hubungan guru dengan organisasi profesi, hubungan guru dengan Pemerintah.

7. Kode Etik Pendidik dalam Pendidikan Islam

Sulistyorini (2009:84) mengatakan Kode etik pendidik adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan (hubungan *relationship*) antara pendidik dan anak didik, orangtua anak didik, koleganya, serta dengan atasannya. Suatu jabatan yang melayani orang lain selalu memerlukan kode etik, demikian pula jabatan pendidik mempunyai kode etik tertentu yang harus dikenal dan dilaksanakan oleh setiap pendidik. Bentuk kode etik suatu lembaga pendidikan tidak harus sama tetapi intrinsik mempunyai kesamaan isi yang berlaku umum. Pelanggaran kode etik akan mengurangi nilai kewibawaan pendidik. Kode etik pendidik merupakan norma yang wajib dilaksanakan pendidik dalam menjalankan tugasnya dalam pendidikan.

Nata (2003:152) mengatakan kode etik atau akhlak adalah tingkah laku yang memiliki lima ciri sebagai berikut:

- a. Tingkah laku yang diperbuat itu telah mendarah daging dan menyatu menjadi kepribadian yang membedakan antara satu individu dengan individu lainnya.
- b. Tingkah laku tersebut sudah dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa memerlukan pemikiran lagi.
- c. Perbuatan yang dilakukan itu timbul bukan atas tekanan dari orang lain, melainkan atas inisiatif dan kehendak sendiri.
- d. Perbuatan yang dilakukan itu berada dalam keadaan yang sesungguhnya, bukan berpura-pura atau bersandiwara.
- e. Perbuatan tersebut dilakukan atas niat semata-mata karena Allah , sehingga perbuatan dimaksud bernilai ibadah dan kelak mendapatkan balasan pahala di sisi Allah SWT.

Jika perbuatan yang dilakukan itu telah memiliki ciri-ciri tersebut, barulah perbuatan itu dapat disebut perbuatan akhlak atau kode etik. Kode etik pendidik memiliki ciri diantaranya tingkah laku yang diperbuat itu telah mendarah daging, tingkah laku tersebut sudah dapat dilakukan dengan mudah, perbuatan yang dilakukan itu bukan tekanan dari orang lain, perbuatan yang dilakukan bukan berpura-pura, perbuatan dilakukan semata-mata karena Allah.

Al ghazali dalam Sulistyorini (2009: 84) merumuskan kode etik dengan 17 bagian yaitu:

- a. Menerima segala problem anak didik dengan hati dan sikap terbuka dan tubuh.
- b. Bersikap penyantun dan penyanyang.
- c. Menjaga kewibawaan dan kehormatan dalam bertindak.

- d. Menghindari dan menghilangkan sifat angkuh terhadap sesama.
- e. Bersifat merendah ketika menyatu dengan sekelompok masyarakat.
- f. Menghilangkan aktifitas yang tidak berguna dan sia-sia.
- g. Bersifat lemah-lembut dan menghadapi anak didik yang rendah tingkat IQ nya, serta membinaanya sampai pada taraf maksimal.
- h. Meninggalkan sifat marah.
- i. Memperbaiki sifat anak didiknya, dan bersikap lemah-lembut terhadap anak didik yang kurang lancar berbicaranya.
- j. Meninggalkan sifat yang menakutkan pada anak didik yang belum mengerti atau mengetahui.
- k. Berusaha memperhatikan pernyataan-pernyataan anak didik walaupun pernyataannya itu tidak bermutu.
- l. Menerima kebenaran kepada anak didik yang membatahnya.
- m. Menjadikan kebenaran sebagai acuan proses pendidikan walaupun kebenaran itu datangnya dari anak didik.
- n. Mencegah anak didik mempelajari ilmu yang membahayakan.
- o. Menanamkan sifat ikhlas pada anak didik, serta terus menerus mencari informasi guna disampaikan pada anak didiknya yang akhirnya mencapai tingkat taqarrub Allah SWT.
- p. Mencegah anak didik mempelajari ilmu fardlu kifayah sebelum mempelajari ilmu fardlu'ain.
- q. Mengaktualisasikan informasi yang akan diajarkan kepada anak didik.

Seorang pendidik harus menyampaikan ilmu kepada anak didik dengan kebenaran, ikhlas, dan lemah lembut. Pendidik juga harus memiliki sikap terbuka sehingga anak didik tidak memiliki rasa takut. Muhammad Athiyah Al Abrasyi dalam Sulistyorini (2009:84-87) menambahkan kode etik tersebut sebagai berikut:

- a. Mempunyai watak kebpakan, seorang pendidik seharusnya menyayangi anak didiknya seperti ia menyayangi anak sendiri.
- b. Adanya komunikasi yang aktif antara pendidik dan anak didik. Pola komunikasi dalam interaksi dapat diterapkan ketika terjadi proses belajar mengajar.
- c. Memperhatikan kemampuan dan kondisi anak didiknya. Pemberian materi pelajaran harus diukur dengan kadar kemampuannya.
- d. Mengetahui kepentingan bersama, tidak terfokus pada anak didik, misalnya hanya memprioritaskan anak yang memiliki IQ tinggi.
- e. Mempunyai kompetensi keadilan, kesucian dan kesempurnaan.
- f. Ikhlas dalam menjalankan aktivitasnya, tidak banyak menuntut hal yang di luar kewajibannya.

- g. Dalam mengajar supaya mengaitkan materi satu dengan materi lainnya.
- h. Memberi bekal anak didik dengan ilmu yang mengacu pada futuristik, karena ia tercipta berbeda dengan zaman yang dialami oleh sang pendidik.
- i. Sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kepribadian yang kuat, tanggung jawab, dan mampu mengatasi problema anak didik, serta mempunyai rencana yang matang untuk menatap masa depan yang dilakukannya dengan sungguh-sungguh.

Seorang pendidik harus mempunyai watak kebapakan, mengetahui kondisi anak didik, tidak pilih kasih, mampu membantu anak didik dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, pendidik harus mempunyai pribadi yang kuat serta sehat jasmani dan rohani. Terkait dengan kode etik guru dalam Islam, Badruddin Ibn Jama'ah Al-Kanani dalam bukunya, *Tadzkirah al-Sami' wa al-Mutakalim fi Adab al-'Alim wa al-Muta'alim*, sebagaimana dikutip oleh Ramayulis, mengemukakan kode etik seorang pendidik atas tiga macam, yaitu:

- a. Kode etik pendidik yang berkaitan dengan dirinya
 - 1) Pendidik hendaknya insyaf akan pengawasan Allah terhadap segala perkataan dan perbuatannya, ia memegang amanat ilmiah yang diberikan Allah kepadanya.
 - 2) Pendidik hendaknya memelihara kemuliaan ilmu. Salah satu bentuk pemeliharaannya ialah tidak mengajarkan ilmunya kepada orang yang tidak berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu hanya untuk kepentingan dunia semata.
 - 3) Pendidik hendaknya bersifat *zuhud*. Maksudnya, ia harus mengambil rezeki dunia hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya secara sederhana.
 - 4) Pendidik hendaknya tidak berorientasi duniawi dengan menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mencapai kedudukan, harta, *prestise*, atau kebanggaan atas orang lain.
 - 5) Pendidik hendaknya menjauhi mata pencaharian yang hina dalam pandangan *syara'*, menjauhi situasi yang bisa mendatangkan fitnah, dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menjatuhkan harga dirinya di mata orang banyak. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam firman Allah berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (QS. Al-Baqarah:172)(DEPAG RI, 2005:27)

- 6) Pendidik hendaknya syiar-syiar Islam, seperti melaksanakan shalat berjamaah di masjid, mengucapkan salam, serta menjalankan *amar makruf* dan *nahi mungkar*.
- 7) Pendidik hendaknya rajin melakukan hal-hal yang disunahkan oleh agama, baik dengan lisan maupun perbuatan, seperti membaca al-Quran, berdzikir, dan shalat tengah malam. Hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ
السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾

114. dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. (QS. Hud:114)(DEPAG RI, 2005:235)

- 8) Pendidik hendaknya memelihara akhlak yang mulia (*akhlaq al-karimah*) dalam pergaulannya, dan menghindarkan diri dari akhlak yang buruk (*akhlaq al-qabihah*), sehingga menjadi teladan atau panutan.
 - 9) Pendidik hendaknya selalu mengisi waktu-waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti beribadah, membaca, dan menulis.
 - 10) Pendidik hendaknya selalu belajar dan tidak merasa malu untuk menerima ilmu dari orang yang lebih muda dan lebih rendah darinya.
- b. Kode etik pendidik yang berhubungan dengan pelajaran (syarat-syarat pedagogis)
- 1) Sebelum berangkat atau keluar dari rumah untuk mendidik, pendidik hendaknya (lebih baik) suci dari hadas dan kotoran, serta mengenakan pakaian yang baik dengan maksud mengagungkan ilmu dan syariat.

- 2) Ketika akan berangkat atau keluar dari rumah, pendidik hendaknya selalu berdoa agar tidak sesat dan menyesatkan, dan terus berzikir kepada Allah SWT, hingga sampai ke majelis pengajaran, atau lembaga pendidikan tempat ia mendedikasikan dirinya.
 - 3) Pendidik mengambil tempat pada posisi yang membuatnya dapat terlihat oleh semua murid.
 - 4) Sebelum memulai mendidik atau mengajar, pendidik hendaknya membaca sebagian dari ayat Al-Quran, agar memperoleh berkah dalam mengajar, kemudian membaca *basmallah*.
 - 5) Pendidik hendaknya mengajarkan bidang studi sesuai dengan hierarki nilai, kemuliaan, dan kepentingannya.
 - 6) Pendidik hendaknya selalu mengatur volume suaranya, agar tidak terlalu keras hingga membisingkan ruangan, tidak pula terlalu rendah hingga tidak terdengar oleh murid atau siswa.
 - 7) Pendidik hendaknya menjaga ketertiban majelis dengan mengarahkan pembahasan pada objek tertentu.
 - 8) Pendidik hendaknya menegur peserta didik yang tidak menjaga sopan santun dalam kelas, tidur, berbicara dengan teman, atau tidak menerima kebenaran.
 - 9) Pendidik hendaknya bersikap bijak dalam melakukan pembahasan, menyampaikan pelajaran, dan menjawab pertanyaan.
 - 10) Terhadap peserta didik baru, pendidik hendaknya bersikap wajar dan menciptakan suasana yang membuatnya merasa telah menjadi bagian dari kesatuan teman-temannya.
 - 11) Pendidik hendaknya menutup setiap akhir pembelajaran dengan kata-kata *wallahu a'lam* (Allah Yang Maha Tahu), yang menunjukkan keikhlasan kepada Allah SWT.
 - 12) Pendidik hendaknya tidak mengajar bidang studi yang tidak dikuasainya.
- c. Kode etik pendidik di tengah-tengah para peserta didik
- 1) Pendidik hendaknya mengajar dengan niat mengharap ridha Allah, menyebarkan ilmu, menghidupkan syara', menegakkan kebenaran, dan melenyapkan kebatilan, serta memelihara kemaslahatan umat.
 - 2) Pendidik hendaknya tidak menolak untuk mengajar peserta didik yang tidak mempunyai niat tulus dalam belajar.
 - 3) Pendidik hendaknya mencintai peserta didiknya seperti ia mencintai dirinya sendiri.
 - 4) Pendidik hendaknya memotivasi peserta didiknya untuk menuntut ilmu seluas mungkin. Sebagaimana pernah dianjurkan oleh Rasulullah dalam sabdanya: "tuntutlah ilmu itu sekalipun ke negeri China!" hadits ini menyiratkan bahwa

menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, kapan, dan dimanapun tempatnya.

- 5) Pendidik hendaknya menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan berusaha agar peserta didiknya dapat memahami pelajaran.
- 6) Pendidik hendaklah melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukannya.
- 7) Pendidik hendaknya bersikap adil terhadap semua peserta didiknya. Hal ini pernah diingatkan oleh Allah dalam firmanNya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl:90)(DEPAG RI, 2005:278)

- 8) Pendidik hendaknya berusaha membantu memenuhi kemaslahatan peserta didiknya, baik dengan kedudukan ataupun hartanya.
- 9) Pendidik hendaknya terus memantau perkembangan peserta didiknya, baik intelektual maupun akhlaknya.

Dari penjelasan tersebut, ada suatu hal yang sangat menarik dari teori tentang kode etik pendidik, yang dikembangkan oleh Al-Kanani tersebut di atas, yaitu adanya unsur yang menekankan pentingnya sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap anak didik. Selain itu, juga didasarkan atas paham mereka bahwa bila pendidik telah memiliki rasa kasih sayang yang tinggi kepada peserta didiknya, maka ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan keahliannya, karena ia ingin memberikan yang terbaik kepada para peserta didik yang disayanginya.

(Gunawan, 2014:180-185). Kode etik pendidik tidak hanya mengatur hubungan dengan peserta didik dalam pembelajaran saja. Tetapi pendidik juga mempunyai tanggungjawab terhadap dirinya sendiri.

8. Tugas Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Pelaksanaan Kode Etik Guru

Mulyasa (2007:98) mengatakan Kepala Sekolah sebagai manajer menjalankan tugas pengelolaan segenap aset dan sumber daya sekolah secara bertanggung jawab agar penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya dapat berjalan efisien dan efektif menuju pencapaian standar mutu yang diharapkan. Kepala sekolah juga membuka aneka peluang akses yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sekolah. Salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi guru di sekolahnya. Ia harus dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah. Kepala Sekolah berhak dalam pengembangan profesi guru di sekolah.

B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Kajian hasil penelitian yang penulis temukan ialah skripsi yang berjudul “Etika Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Agama Islam Dalam Kitab Adabul Alim Wal Muta’alim” ini ditulis oleh Edi Harianto, IAIN

Walisongo Semarang, 2011. Penelitian tersebut menemukan bahwa pemikiran KH. Hasyim Asy Ari tentang etika guru dalam proses belajar mengajar agama Islam dalam Kitab *adabul alim wal muta'alim* meliputi: (1) etika guru terhadap diri sendiri yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh setiap pribadi guru (2) etika guru dalam proses belajar mengajar (3) etika bagi guru terhadap murid (4) etika terhadap kitab sebagai alat pelajaran.

Penelitian yang lain dengan judul “Kode Etik Guru Indonesia dalam Perspektif Pendidikan Akhlak”. ini ditulis oleh Nur Azizah, IAIN Walisongo Semarang, 2005. Hasil penelitian tersebut ditemukan: (1) Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman dasar guru sebagai profesi dalam dunia pendidikan yang secara profesional agar digunakan sebagai pedoman tugasnya (2) Pendidikan Akhlak adalah pendidikan tentang tingkah laku dan perbuatan manusia yang dilaksanakan oleh manusia yang lebih dewasa dalam pemikiran yang merupakan kehendak yang dibiasakan (3) Dasar Kode Etik Guru Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945 memiliki makna esensi dan bila dipandang dari sisi dasar pendidikan akhlak memiliki kesamaan pandangan.

Penelitian yang lain dengan judul “Kode Etik Guru Ditinjau Dari Konsep Pendidikan Akhlak”. Ini ditulis oleh Damiri, UIN Yogyakarta, 2002. Hasil penelitian tersebut ditemukan: (1) pendidikan dalam Islam terkandung dalam tiga istilah yaitu *tarbiyah*, *ta'lim* dan *ta'dib* (2) Dalam proses pendidikan tersebut unsur-unsur yang terkandung dalam tiga istilah tersebut yakni proses pendidikan dan pengajaran serta penanaman nilai-

nilai untuk pembinaan kepribadian yang artinya dalam proses pendidikan Islam di samping transfer ilmu pengetahuan juga melakukan penanaman nilai Islam untuk membina kepribadian sehingga manusia tetap dalam fitrahnya (3) Untuk mencapai konsep ideal mendidik, guru harus membekali diri dengan kode etik keguruan yang didalamnya berisi tata aturan dan norma keguruan yang mampu membawa para pendidik ke dalam pola pengajaran yang baik (4) Perlunya kode etik bagi guru karena kode etik tergolong ke dalam bagian suatu profesi yang dapat menentukan mana perbuatan yang benar dan salah, tepat dan tidak, pantas dan tidak pantas.

Ketiga Penelitian itu terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas etika guru. Perbedaannya, penelitian yang pertama menyoroti etika guru Kitab Adabul Alim Wal Muta'alim. Penelitian yang kedua, menyoroti tentang Kode Etik Guru Indonesia dalam Perspektif Pendidikan Akhlak. Penelitian yang ketiga, menyoroti tentang Kode Etik Guru Indonesia ditinjau dari Konsep Pendidikan Akhlak. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menyoroti tentang pelaksanaan Kode Etik Guru.

C. Kerangka Berpikir

Pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Hal tersebut mendorong suatu Negara yang maju dan pesat dalam perkembangan ilmu dan teknologi.

Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan demikian guru itu bukan hanya berperan sebagai “pengajar” yang *transfer of knowledge* tetapi juga “pendidik” yang *transfer of values*.

Seorang guru harus benar-benar dapat digugu dan ditiru. Artinya, segala tutur katanya, segala anjurannya, segala nasihat-nasihatnya harus benar-benar dapat dipergunakan sebagai pegangan, sebagai pedoman dan segala gerak-geriknya, segala tingkah lakunya, segala perbuatannya harus benar-benar menjadi contoh.

Guru pada tempat yang terhormat dalam masyarakat yakni *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karsa, tut wuri handayani* (di depan memberi suri teladan, di tengah-tengah membangun dan di belakang memberi dorongan dan motivasi). Sehubungan dengan itu maka guru sebagai tenaga profesional memerlukan pedoman atau kode etik guru agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan, yang dikenal dengan “Kode Etik Guru Indonesia”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan objek yang diteliti tentang pelaksanaan kode etik guru di MTsN Surakarta II. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dipilih karena dalam penelitian ini mengarah kepada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai gambaran kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2014:4) mendefinisikan *metodologi kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (1986) dalam Moleong (2014:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya.

Pendekatan kualitatif ini dipakai karena data yang akan dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Menurut Moleong (2014:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode kualitatif deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan tentang pelaksanaan kode etik guru di MTsN Surakarta II.

B. Setting Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di MTsN Surakarta II untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan kode etik guru di MTsN Surakarta II. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut karena di MTsN Surakarta II sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Agustus 2017.

C. Subjek dan Informan Penelitian

1. Subyek Penelitian

Moleong (2012:132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Maka dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Sekolah MTsN Surakarta II.

2. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2012:132). Informan dalam penelitian ini adalah guru MTsN Surakarta II.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dengan memperhatikan pada sumber data, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi:

1. Observasi

Arifin (2013:83) mengatakan observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, salah satu teknik pengumpulan datanya melalui observasi.

Menurut Matthews and Ross (2010) dalam Herdiansyah (2013:129) mendefinisikan observasi merupakan metode pengumpulan data melalui indra manusia. Observasi salah satu pengumpulan data menggunakan panca indra manusia.

Observasi didefinisikan sebagai proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan data diagnosis. (Herdiansyah, 2013:132)

Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk melihat atau mengamati secara langsung bagaimana pelaksanaan kode etik guru di MTsN Surakarta II. Seperti kegiatan *greeting morning*, kegiatan solat Dhuha, kegiatan solat Dzuhur berjamaah, kegiatan solat Jumat, supervisi Kepala Sekolah, kegiatan guru piket, rapat dinas.

2. Wawancara

Wawancara atau (*interview*) merupakan salah satu bentuk teknik pengambilan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2015:317). Sedangkan Arifin (2013:83) mengatakan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.

Menurut Moleong (2005) dalam (Herdiansyah, 2013:29) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam penelitian ini ditempuh dengan wawancara yang mendalam dengan Kepala MTsN Surakarta II dan guru MTsN Surakarta II guna memperoleh data informasi mengenai pelaksanaan kode etik guru.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, partisipasi, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2013:274). Metode ini digunakan penulis untuk menambah referensi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang dirasa kurang lengkap seperti profil MTsN Surakarta II dan semua yang terkait dengan perangkat kode etik guru di MTsN Surakarta II.

E. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan unsur penting untuk menguji validitas data penelitian kualitatif. Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*Credibility*), keteralihan (*Transferability*), kebergantungan (*Dependability*), dan kepastian (*Confirmability*). (Moleong, 2014:324).

Moleong (2014:330-331) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

1. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
2. Triangulasi dengan metode terdapat dua strategi, yaitu: 1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, 2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Teknik triangulasi penyidik adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.
4. Triangulasi dengan teori, berdasarkan anggapan bahwa fakta dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori dinamakan dengan penjelasan banding.

Dalam hal ini yang searah dengan penelitian yaitu menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber sebagai contoh mewawancarai orang pada posisi status yang berbeda, mengecek, membandingkan suatu informasi dengan fokus yang sama, sehingga dalam triangulasi sumber dapat diketahui keabsahan data dengan membandingkan informasi dari subyek dan informan.

Sedangkan triangulasi teknik dengan yang dimaksud yaitu memeriksa keabsahan data dengan membandingkan beberapa metode dalam penelitian, contohnya data yang diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi atau dengan dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan anda menyajikan apa yang sudah anda temukan kepada orang lain. Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya kedalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkumannya, pencarian pola-pola, dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan pembuatan keputusan apa yang akan anda katakan kepada orang lain (Emzir, 2012:85).

Analisis data yang penulis gunakan dalam menyusun laporan penelitian ini adalah analisis deskriptif interaktif yang meliputi:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Reduksi data digunakan penulis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya mudah untuk dapat ditarik dan dapat diverifikasikan.


2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tertentu yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaan peneliti penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Untuk menampilkan data-data tersebut agar lebih menarik maka diperlukan penyajian data yang menarik pula, dalam penyajian ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara visual misalnya gambar, grafik, *chart network*, diagram, matrik dan sebagainya.

3. Penarikan kesimpulan (*Verification*)

Cara yang bisa digunakan dengan metode komparasi, merumuskan pola dan tema, pengelompokan, mencari kasus-kasus negatif, menindaklanjuti temuan-temuan, dan merumuskan proposisi. Data-data yang sudah direduksi dan disajikan pada setiap rumusan, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil yang telah diperoleh dari data yang telah didapatkan dari laporan-laporan penelitian kemudian digabungkan dan disimpulkan serta dilakukan pengujian kebenaran datanya.

Penelitian ini bersifat kualitatif, maka diperlukan adanya objektivitas, subjektivitas dan kesepakatan interaktif dri peneliti agar peneliti dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca secara mendalam. Hubungan interaksi antar unsur kerja analisis di atas dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 3.1 Skema Analisis Interaktif oleh Miles dan Huberman dalam
Emzir (2012:134)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fakta Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum MTsN Surakarta II

a. Letak Geografis MTsN Surakarta II

MTsN Surakarta II terletak di Jl. Transito Suralan Pajang Laweyan Surakarta kode pos 57771. Status bangunan merupakan hak milik Pemerintah Kota Surakarta No. 01 Kelurahan Pajang dengan luas tanah sekitar 5.069 m² sedangkan luas bangunan yang sudah dibangun adalah 3.146 m².

Sebelah Selatan : Kelas Program Khusus (PK)

Sebelah Barat : Rumah Warga

Sebelah Utara : Rumah Warga

Sebelah Timur : Rumah warga

(Dokumentasi pada Sabtu, 5 Agustus 2017)

b. Sejarah Berdirinya MTs N Surakarta II

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Surakarta II adalah perubahan nama dari Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 Tahun Surakarta. Sedang PGAN 6 Tahun itu sendiri merupakan perubahan nama dari Madrasah Mamba'ul 'Ulum Surakarta, yang berlokasi di Komplek Masjid Agung Surakarta.

Berdirinya Madrasah Mamba'ul 'Ulum dalam sejarahnya, sangat erat kaitannya dengan Politik Konfrontatif antara Pemerintah

Keraton Kasunanan Surakarta dengan Politik Penjajahan Belanda. Pada Tahun 1900 M, Pemerintah Kolonial Belanda secara diam-diam mendirikan beberapa bangunan megah dan besar di Wilayah Kekuasaan Kasunanan Surakarta, seperti: Sekolah HIS–ES Milo, Gereja, Pabrik Gula di Klaten, Rumah Sakit di Jebres dan sebagainya.

Menyaksikan berdirinya beberapa bangunan tersebut, Kanjeng Sri Susuhunan Paku Buwono (PB) X tidak tinggal diam. Beliau tergugah hatinya dan tertantang untuk mendirikan bangunan serupa. Akhirnya beliau mendirikan Sekolah HIS Kasatrian, Pamardi Putri, Pamardi Siwi, Rumah Sakit di Kadipolo, Pabrik Gula di Pedan Klaten dan Mojo Sragen.

Mengingat Kerajaan Kasunanan Surakarta berdasar atas Asma Dhalem Kanjeng Sinuhun Paku Buwono X Senopati Hing Ngalogo Sayyidin Panatagama Khalifatullah, maka pada Tahun 1908 M beliau mendirikan Madrasah Mamba’ul ‘Ulum di Komplek Masjid Agung Surakarta, dengan tujuan untuk membina dan memberi bekal keagamaan kepada para Abdi Dhalem, Ulama, Khatib, Imam, Penghulu, Hakim dan masyarakat pada umumnya.

Pada Tahun 1948, Madrasah Mamba’ul ‘Ulum Surakarta oleh Menteri Agama Republik Indonesia (dulu, Departemen Agama) diubah menjadi Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 Tahun, dengan tujuan untuk mencetak para Guru Agama Islam yang benar-benar mahir dan profesional.

Namun dalam perkembangan berikutnya, pada Tahun 1978 Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 Tahun oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor: D/ED/110/1978 Tanggal 8 Juni 1978, diubah lagi menjadi:

- 1) Kelas I s/d III, menjadi : MTsN Surakarta II
- 2) Kelas IV s/d VI, menjadi : PGAN 3 tahun

Demikian sekilas sejarah singkat Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Surakarta II, yang pada waktu pendiriannya betul-betul sarat dengan nuansa Politik Konfrontatif. (Dokumentasi pada Sabtu, 5 Agustus 2017)

B. Deskripsi Data Pelaksanaan Kode Etik Guru di MTsN Surakarta II

Untuk mendapatkan data-data yang akurat mengenai Pelaksanaan Kode Etik Guru di MTsN Surakarta II, maka penulis melakukan beberapa langkah untuk mendapatkan informasi seakurat mungkin. Langkah yang penulis lakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait, serta mengadakan observasi dan mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi atau arsip-arsip yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Setelah mendapatkan izin dari Kepala Madrasah, maka penulis mulai mengadakan penelitian yang diawali dengan mengadakan wawancara dengan Kepala Madrasah dan guru MTsN Surakarta II. Setelah itu mengadakan observasi tentang Pelaksanaan Kode Etik Guru, selain itu penulis juga mengambil dokumentasi yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kode Etik Guru.

Menurut Bapak Drs. Sunarto, M.Pd. selaku Kepala Madrasah kode etik guru di MTsN Surakarta II diperkenalkan sejak guru masuk ketika wawancara awal kontrak kerja. Sosialisasi tersebut setiap guru mendapatkan selebar dokumen kode etik guru. Selanjutnya guru juga wajib mencantumkan kode etik guru di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat guru. Sedangkan bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) kode etik juga disosialisasikan ketika kegiatan prajabatan. Kode etik sangatlah penting bagi seorang guru karena guru sebagai panutan bagi siswa-siswi. (wawancara dengan Kepala Madrasah Bapak Drs. Sunarto, M.Pd., tanggal 20 Juli 2017)

Kode etik guru wajib ditaati oleh semua guru tanpa terkecuali, mengingat tugas dan tanggung jawab guru sebagai panutan siswanya. Selain itu guru juga memiliki TUPOKSI dimana semua guru wajib melaksanakannya. Sosialisasi kode etik dilakukan ketika kegiatan prajabatan. Semua guru dikumpulkan menjadi satu untuk diperkenalkan kode etik profesi guru. Sedangkan untuk guru tidak tetap (GTT) diperkenalkan kode etik oleh Kepala Madrasah ketika awal kontrak kerja. Akan tetapi guru juga mendapatkan selebar dokumen kode etik guru dan wajib dicantumkan ketika Bapak/Ibu guru membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. (wawancara dengan Ibu Hastuti, S.Pd. selaku guru Qur'an Hadits, tanggal 8 Agustus 2017)

Pernyataan di atas juga disampaikan oleh Ibu Dra. Sri Mutanti selaku Waka Humas beliau menyatakan bahwa kode etik guru

disosialisasikan ketika kegiatan prajabatan. Bapak/Ibu guru di MTsN Surakarta II mendapat selebar dokumen kode etik guru dari Bapak Kepala Madrasah. Dalam membuat RPP bapak/Ibu guru juga wajib mencantumkannya. Kode etik juga sangat penting bagi cerminan siswa-siswi. Semua tingkah laku guru di sekolah menjadi sorotan siswa-siswi baik di kelas ketika mengajar maupun di sekitar lingkungan sekolah. Bahkan di luar sekolah pun guru tetap menjadi sorotan publik. (wawancara dengan Ibu Dra. Sri Mutanti selaku Waka Humas, tanggal 21 Juli 2017)

Guru di MTsN Surakarta II juga mengikuti sumpah/janji ketika SK turun dari Pemerintah Pusat. Guru yang mengikuti sumpah/janji adalah semua guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sumpah tersebut bertujuan wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat di dalam Kode Etik Guru Indonesia. Agar guru tersebut memahami tugas-tugas guru dan guru tidak berbuat yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Jadi setiap guru akan mengangkat sumpah/janji yang didampingi rohaniwan sesuai agama masing-masing. (wawancara dengan Kepala Madrasah Bapak Drs. Sunarto, M.Pd., tanggal 21 Agustus 2017)

Pejabat yang mengambil sumpah/janji yang kemudian apa yang diucapkan oleh pejabat tersebut akan diikuti oleh guru-guru yang akan disumpah. Sumpah tersebut bisa dilakukan secara bersama-sama maupun perorangan. Tetapi biasanya sumpah/janji tersebut dilaksanakan serempak bersama guru-guru yang lain yang SK nya sudah turun di wilayah kerja

masing-masing atau daerah otonom dimana sebelumnya SK sudah turun dari Pemerintah pusat. Kemudian dikumpulkan di tempat tertentu yang sudah ditentukan Pemerintah pusat. Naskah yang diucapkan untuk sumpah/janji tersebut tidak jauh dari isi kode etik guru di Indonesia. Jadi isi sumpah tersebut termasuk juga kode etik guru. (wawancara dengan Ibu Rofi' S.Pd., tanggal 21 Agustus 2017)

Pernyataan tersebut juga disampaikan ibu Ibu Dra. Sri Mutanti (21 Agustus 2017) selaku Waka Humas beliau menyatakan bahwa Bapak/Ibu guru di MTsN Surakarta II beberapa waktu yang lalu mengikuti sumpah jabatan. Dalam sumpah jabatan tersebut diikuti oleh seluruh guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sumpah jabatan tersebut dilaksanakan secara bersama-sama. Pengucapan sumpah dilakukan oleh Pejabat kemudian diikuti oleh Bapak/Ibu guru. Selain itu guru-guru didampingi rohaniawan sesuai agama masing-masing.

Menurut Bapak Drs. Sunarto, M.Pd. selaku Kepala Madrasah kode etik guru di MTsN Surakarta II juga disosialisasikan ketika ada event tertentu, rapat dinas dan terkadang mendatangkan Pengawas dari Kemenag. Setiap awal tahun ajaran baru seluruh Bapak/Ibu guru dipanggil satu-satu untuk mendapatkan pembinaan dari Kepala Madrasah. Pembinaan tersebut isinya termasuk sosialisasi kode etik guru. Selain itu Bapak Kepala Madrasah juga melakukan pembinaan ketika upacara setiap hari Senin pada minggu pertama dan ketika upacara peringatan Hari Besar.

(wawancara dengan Kepala Madrasah Bapak Drs. Sunarto, M.Pd., tanggal 20 Juli 2017)

Pernyataan di atas juga disampaikan oleh Ibu Hastuti, S.Pd. selaku guru Qur'an Hadits agar lebih efektif dan efisien pelaksanaan kode etik guru di MTsN Surakarta II Bapak/Ibu guru pernah mengikuti pelatihan yang diadakan di sekolah dan Diklat di Kanwil. Awal tahun ajaran baru kemarin guru benar-benar menghadap satu-satu kepada Bapak Kepala Madrasah. Pembinaan tersebut juga berkaitan dengan sosialisasi kode etik guru. Bapak Kepala Madrasah sering memberikan motivasi terkait penegakan kode etik guru melalui kegiatan pembinaan guru sebulan sekali.

(wawancara dengan Ibu Hastuti, S.Pd. selaku guru Qur'an Hadits, tanggal 8 Agustus 2017)

Penegasan juga disampaikan Ibu Dra. Sri Mutanti selaku Waka Humas beliau menyatakan bahwa Bapak/Ibu guru di MTsN Surakarta II mendapatkan pembinaan tentang kode etik guru melalui kegiatan seminar, rapat program Madrasah, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Setiap awal tahun Bapak/Ibu guru dipanggil satu-satu oleh Bapak Kepala Madrasah untuk mendapatkan pembinaan kode etik guru. Sehingga pembinaan tidak hanya bersama-sama. Tetapi juga dilaksanakan secara perseorangan. Menurut beliau Bapak/Ibu guru di MTsN Surakarta II mengikuti semua kegiatan yang diadakan baik oleh Kementrian Agama (Kemenag) maupun Diknas. (wawancara dengan Ibu Dra. Sri Mutanti selaku Waka Humas, tanggal 21 Juli 2017)

Berdasarkan pengamatan peneliti (26 Juli 2017) Bapak Kepala Madrasah melakukan supervisi dan pengawasan ke tiap kelas secara bergiliran untuk melihat bagaimana cara guru mengajar serta pengecekan perangkat kelas jika ada kendala ketika guru mengajar. Selain itu Bapak Kepala Sekolah juga melakukan pengecekan kehadiran guru. Hal tersebut sesuai dengan tugas kepala Sekolah sebagai manajer dalam pelaksanaan kode etik guru.

Seperti pernyataan Ibu Hastuti, S.Pd selaku guru Qur'an Hadits bahwa bapak Kepala Madrasah selalu memonitoring kehadiran guru. Jika ada guru yang belum hadir maka guru piket langsung menghubungi guru yang bersangkutan dan siswa-siswi segera diberi tugas terlebih dahulu. (wawancara dengan Ibu Hastuti, S.Pd. selaku guru Qur'an Hadits, tanggal 8 Agustus 2017)

Pelaksanaan kode etik guru di MTsN Surakarta II dilaksanakan sesuai dengan Kode Etik Guru Indonesia yang dibuat oleh PGRI. Semua guru mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Kode Etik Guru Indonesia.

Menurut Ibu Siti Rofi'ah, S.Ag, M.Pd (24 Juli 2017) selaku Waka Kurikulum menyatakan bahwa Bapak/ibu guru MTsN Surakarta II dalam menjaga hubungan baik dengan siswanya, sangat berpegang teguh dengan kode etiknya. Guru-guru mendidik, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi siswanya. Bapak/ibu guru membimbing siswa untuk membentuk karakter dan akhlak siswa melalui kegiatan keagamaan,

kegiatan *greeting morning*, dan kegiatan menyanyikan lagu wajib tiap pagi hari sebelum pelajaran. Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap hari.

Kegiatan *greeting morning* merupakan bagian dari usaha Bapak/Ibu guru dalam membentuk karakter siswa, yaitu karakter 3 S (senyum, salam, sapa). Selain itu, kegiatan *greeting morning* juga bagian dari penerapan visi religius MTsN Surakarta II. Siswa-siswi berjabat tangan sambil mencium tangan Bapak/Ibu guru sebagai bentuk penghormatan siswa kepada guru. (wawancara dengan Ibu Siti Rofi'ah, S.Ag, M.Pd selaku guru Waka Kurikulum tanggal 24 Juli 2017)

Berdasarkan pengamatan fakta temuan peneliti (8 Agustus 2017) Bapak Ibu guru datang lebih awal untuk melakukan *greeting morning* menyambut kedatangan guru dan siswa dengan penuh semangat, ramah dan saling berjabat tangan sesuai dengan kode etik guru yang ada di MTsN Surakarta II bahwa guru dan pegawai wajib hadir 5 menit sebelum waktu efektif dimulai. Hari itu Bapak Kepala Madrasah juga ikut serta menyambut kedatangan siswa di depan gerbang sekolah. Dengan penuh keramahan dan senyuman beliau berjabat tangan dengan siswa.

Kegiatan keagamaan berupa solat Dhuha, solat Jumat, solat Dzuhur berjamaah, tadarus Al-Qur'an setiap pagi. Berdasarkan fakta temuan peneliti (8 Agustus 2017) pagi itu pukul 16.30 bapak ibu guru wali kelas 7 dan seluruh siswa kelas 7 sedang melaksanakan solat Dhuha di masjid secara berjamaah. Menurut pernyataan dari Ibu Hastuti, S.Pd. selaku guru

Qur'an Hadits bahwa jadwal solat Dhuha di MTsN Surakarta II dibagi menjadi 3 bagian. Hari Senin dan Selasa jadwal solat Dhuha untuk kelas 7, hari Rabu dan Kamis jadwal solat Dhuha untuk kelas 8, hari Jumat dan Sabtu jadwal solat Dhuha untuk kelas 9. Pembiasaan solat Dhuha ini juga bagian dari upaya guru untuk membimbing siswa supaya menjadi manusia yang bertaqwa. (wawancara dengan Ibu Hastuti, S.Pd. selaku guru Qur'an Hadits, tanggal 8 Agustus 2017)

Berdasarkan pengamatan peneliti (17 Juli 2017) Hari itu salah seorang guru melalui berita acara meminta siswa-siswi untuk segera persiapan bergegas ke masjid MTsN Surakarta II. kepala sekolah, guru, karyawan dan siswa ketika mendengar suara adzan mereka segera melakukan wudhu dan segera melaksanakan solat Dzuhur berjamaah. Kegiatan solat Dzuhur berjamaah ini juga bagian dari upaya guru untuk membimbing siswa menjadi manusia yang bertaqwa. (wawancara dengan Ibu Siti Rofi'ah, S.Ag, M.Pd selaku guru Waka Kurikulum tanggal 24 Juli 2017)

Selain itu guru sebagai inspirator, motivator, innovator bagi siswa-siwanya. Guru berusaha memotivasi siswa sebelum memulai pelajaran. Setiap guru berusaha memahami karakter siswa yang berbeda-beda. Sehingga jika setiap guru dapat memahami karakter setiap siswa, guru mudah dalam menyampaikan ilmunya kepada siswa. Berbagai metode pembelajaran digunakan guru untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Pengembangan model-model pembelajaran yang inovatif, masih

perlu dikembangkan terhadap para guru agar mengajar lebih variatif, tidak hanya menggunakan metode ceramah dan hendaknya guru menggunakan media pembelajaran, baik berupa LCD atau lainnya sehingga siswa senang mengikuti pembelajaran. Hal tersebut merupakan upaya guru untuk mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik. (wawancara dengan Bapak Drs. Sunarto, M.Pd. Kepala Madrasah, tanggal 15 Agustus 2017)

Ibu Siti Rofi'ah, S.Ag, M.Pd. (15 Agustus 2017) selaku guru Waka Kurikulum juga menyatakan bahwa guru berusaha mendesain pembelajaran yang asyik dan menyenangkan. Pembelajaran yang santai tetapi juga serius dalam belajar, seperti metode diskusi. Selain itu guru juga mengajak siswa dalam memecahkan setiap menemukan masalah. guru berusaha memancing siswa supaya berani dalam menyampaikan pendapatnya.

Pernyataan tersebut juga ditegaskan oleh Ibu Hastuti, S.Pd. selaku guru Qur'an Hadits bahwa guru telah dibekali berbagai metode pembelajaran yang asyik dan menyenangkan melalui kegiatan workshop. Dari hasil workshop tersebut guru bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Sehingga siswa tidak jenuh dalam belajar karena berbagai metode pembelajaran yang tidak monoton. Seperti metode diskusi kemudian dilanjutkan presentasi. (wawancara dengan Ibu Hastuti S.Pd. selaku guru Qur'an Hadits, tanggal 8 Agustus 2017)

Ibu Dra. Sri Mutanti (20 Juli 2017) selaku Waka Humas beliau menyatakan bahwa Bapak/Ibu guru di MTsN Surakarta II juga berusaha menjaga rahasia peserta didik. Guru tidak boleh membocorkan rahasia peserta didik untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan peserta didik. Misalnya ada siswa yang mempunyai masalah keluarga *broken home*. Maka guru berusaha menjaga rahasia anak tersebut untuk tidak disebarluaskan.

Bapak/ibu guru MTsN Surakarta II berusaha melindungi privasi siswanya. Apabila ada siswa yang tidak semangat dalam belajar karena masalah keluarga. Bapak/Ibu guru berusaha untuk mendekatinya tanpa ada faktor untuk memperoleh keuntungan. Seluruh guru berusaha untuk membangkitkan lagi semangat siswa. (wawancara dengan Kepala Madrasah Bapak Drs. Sunarto, M.Pd., tanggal 21 Agustus 2017)

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Ibu Siti Rofi'ah, S.Ag, M.Pd (21 Agustus 2017) selaku guru Waka Kurikulum menyatakan bahwa Bapak/Ibu guru berusaha menutup aib setiap siswa. Misalkan dalam hal permasalahan keluarga *broken home*. Guru yang mengetahui masalah siswa tersebut tidak berhak mengumbar-ngumbar kepada warga madrasah. Sekuat tenaga guru mengupayakan melindungi siswa tersebut.

Apabila terdapat siswa yang bermasalah, Kepala Madrasah meminta para wali kelas, guru Bimbingan Konseling (BK), kesiswaan saling berkerjasama dengan mencari informasi dengan orang tua/walinya.

Biasanya permasalahan yang terjadi adanya siswa sering tidak masuk sekolah. Maka wali kelas mencari informasi tentang alasan siswa tersebut tidak masuk sekolah melalui teman dekatnya atau langsung menghubungi orangtua. (wawancara dengan Bapak Drs. Sunarto, M.Pd. Kepala Madrasah, tanggal 15 Agustus 2017)

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Ibu Dra. Sri Mutanti selaku Waka Humas beliau menyatakan jika ada siswa yang bermasalah, maka yang menangani tidak hanya wali kelas. Melainkan bersinergi dengan guru Bimbingan Konseling (BK) dan Waka Kesiswaan dalam penyelesaian siswa yang bermasalah. (wawancara dengan Ibu Dra. Sri Mutanti selaku Waka Humas, tanggal 15 Agustus 2017)

Berdasarkan fakta temuan peneliti (8 Agustus 2017) pagi itu guru piket menegur siswa yang terlambat datang. Tiap siswa yang terlambat ditanya alasan mengapa bisa terlambat kemudian siswa diminta untuk membaca doa belajar dan doa kepada orangtua. Seperti pernyataan dari Ibu Hastuti, S.Pd. selaku guru Qur'an Hadits bahwa tujuan dari siswa diminta untuk berdoa tersebut supaya siswa tidak mengulangi keterlambatannya lagi, diberikan kemudahan dalam belajar untuk menambah ilmu serta selalu mendoakan kedua orangtua. Hal tersebut juga bagian dari upaya guru untuk membimbing siswa supaya disiplin. (wawancara dengan Ibu Hastuti, S.Pd. selaku guru Qur'an Hadits, tanggal 8 Agustus 2017)

Guru di MTsN Surakarta II selalu melakukan kerjasama dengan orang tua siswa untuk memberikan informasi tentang perkembangan anaknya. Dalam menjaga hubungan guru dengan orangtua/wali siswa, sewaktu-waktu mereka diundang ke madrasah untuk keperluan-keperluan tertentu, seperti menyongsong Ujian Nasional (UN) dengan mengadakan solat hajat. Kegiatan tersebut dapat terlaksana karena adanya dukungan orangtua/wali siswa. Selain itu juga ada kegiatan perpisahan kelas IX, perbaikan nomor kelulusan jika ada kesalahan, pembagian raport dan ijazah, kelulusan siswa atau ada permasalahan dengan anaknya di madrasah seperti sering tidak hadir, melanggar disiplin sekolah. Adapun kegiatan juga melibatkan Komite Sekolah dan orangtua dalam musyawarah di awal tahun setelah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). (wawancara dengan Bapak Drs. Sunarto, M.Pd. Kepala Madrasah, tanggal 15 Agustus 2017)

Ibu Siti Rofi'ah, S.Ag, M.Pd. (15 Agustus 2017) selaku guru Waka Kurikulum juga menyatakan bahwa kerjasama antara madrasah dengan orangtua biasanya ketika menjelang Ujian Nasional (UN). Biasanya Madrasah mensosialisasikan kegiatan menjelang Ujian Nasional (UN) seperti solat hajat dan doa bersama. Melalui sosialisasi tersebut diharapkan orangtua terus memantau belajar siswa agar sukses dalam melaksanakan Ujian Nasional (UN). Selain itu orangtua juga ikut serta mendoakan kesuksesan anak-anaknya dalam menempuh Ujian Nasional (UN). Selain itu Bapak/Ibu guru berusaha memberikan informasi perkembangan siswa

kepada orang tua/wali. Biasanya ketika pembagian raport, wali kelas menginformasikan kepada orang tua/wali terkait proses pendidikan siswa di madrasah. Bagi siswa yang berprestasi mendapatkan rangking, guru menghimbau kepada orang tua/wali untuk terus mengawasi anaknya dalam belajar. Sehingga prestasi siswa dapat terus dipertahankan hingga naik kelas. Sedangkan untuk siswa yang belum berhasil mendapat rangking, guru berusaha menghimbau orang tua/wali untuk memotivasi anak supaya belajar.

Pernyataan tersebut juga disampaikan Ibu Dra. Sri Mutanti selaku Waka Humas bahwa kerjasama dengan orangtua diadakan ketika sosialisasi menjelang Ujian Nasional (UN), rapat awal tahun setelah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan ketika pembagian raport. Guru berusaha memberikan informasi kepada orang tua/wali terkait proses pendidikan siswa di madrasah baik yang berupa himbauan maupun konsultasi. Selain itu, bentuk kerjasama dengan komite diwujudkan dalam bentuk sumbangsih saran dan pemikiran untuk kemajuan madrasah. (wawancara dengan Ibu Dra. Sri Mutanti selaku Waka Humas, tanggal 15 Agustus 2017)

Guru di MTsN Surakarta II juga mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat untuk menjalin kerjasama. Kerjasama tersebut misalnya dalam Penerimaan Siswa Didik Baru (PPDB), pengajian dalam rangka peringatan hari besar Islam, pelaksanaan Qurban. Selain itu bentuk kerjasama yang lain ketika siswa melakukan pelanggaran maka

masyarakat sekitar memberikan informasi kepada sekolah. Sehingga tidak hanya Bapak/Ibu guru yang mengawasi siswa-siswanya. Masyarakat di sekitar MTsN Surakarta II ikut serta mengawasinya. (wawancara dengan Bapak Drs. Sunarto, M.Pd. Kepala Madrasah, tanggal 21 Agustus 2017)

Menurut Ibu Siti Rofi'ah, S.Ag, M.Pd (21 Agustus 2017) selaku Waka Kurikulum menyatakan bahwa Bapak/ibu guru menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Mengingat warga MTsN Surakarta II tidak hidup sendiri, mereka juga bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Jika tidak ada masyarakat, maka madrasah tidak dapat berjalan sendiri. Seperti ketika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), madrasah mengutamakan calon siswa dari warga sekitar madrasah. Itupun juga melalui berbagai pertimbangan yang ada.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ibu Hastuti, S.Pd. (21 Agustus 2017) bahwa kerjasama guru MTsN Surakarta II dengan masyarakat terjalin akrab. Biasanya sebulan sekali madrasah mengadakan pengajian pada hari Jumat minggu keempat. Dalam pengajian tersebut diikuti oleh seluruh warga madrasah baik Bapak/Ibu guru, karyawan, dan siswa-siswa. Pengajian tersebut mendatangkan penceramah dari luar. Sehingga bentuk kerjasama dengan masyarakat tidak hanya ketika Penerimaan peserta didik baru saja tetapi juga dalam bentuk pengajian.

Dalam menjaga hubungan guru MTsN Surakarta II dengan sekolah, Bapak/Ibu guru secara pribadi memotivasi dirinya, lebih kreatif,

dan menjunjung tinggi profesionalisme. Usaha yang dilakukan dalam mewujudkan hubungan kekeluargaan antar warga madrasah Kepala Madrasah mewujudkannya dalam suasana saling menghargai, dan saling mempercayai. Kepala Madrasah juga melibatkan para guru dalam berbagai tugas tambahan seperti tugas wakamad, wali kelas dan tugas tambahan lainnya dan memberikan contoh tepat waktu dalam mengajar sebagai sarana kerjasama dan usaha untuk menumbuhkan kemauan para guru dalam melaksanakan tugas. Dalam pengambilan keputusan, Kepala Madrasah juga melibatkan secara langsung warga madrasah. Dalam hal disiplin, Kepala Madrasah mengadakan koordinasi dan kesepakatan bersama dengan membuat absen jam masuk dan absen jam pulang secara tersendiri yang wajib diparaf sebagai komitmen bersama dalam penegakan disiplin. Dalam hal pengaturan suasana kerja menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara para guru dan karyawan. Selain itu juga madrasah mengatur tempat duduk guru sesuai dengan rumpun mata pelajaran masing-masing guru. Hal tersebut dilakukan supaya guru mudah dalam berkerjasama dengan guru lainnya. (wawancara dengan Kepala Madrasah Bapak Drs. Sunarto, M.Pd., tanggal 15 Agustus 2017)

Ibu Dra. Sri Mutanti selaku Waka Humas juga menyatakan bahwa Bapak Kepala Madrasah terkadang memberikan nasehat agar para guru bekerja lebih baik dan disiplin. Pelibatan para guru pada setiap bidang lingkup administrasi madrasah sesuai dengan tugas dan kemampuan mereka dan diputuskan dalam rapat madrasah baik bidang kurikulum,

sarana dan prasarana, kesiswaan, Hubungan Masyarakat (humas) sudah dilaksanakan. Apabila terdapat guru yang nakal, Kepala Madrasah berusaha memanggilnya untuk memberikan nasehat agar ia bisa menjalankan tugasnya dengan baik lagi. Selain itu guru juga menjalin kerjasam dengan guru lain misalnya dalam pemecahan masalah di dalam pembelajaran. Guru berusaha saling bertukar pikiran, terkadang Bapak/Ibu guru langsung berdiskusi di kantor sesama guru mata pelajaran. Tempat duduk guru juga sudah disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. seperti contoh guru Aqidah Akhlak sebaris dengan guru Aqidah Akhlak. Begitupun dengan guru mata pelajaran lainnya. (wawancara dengan Ibu Dra. Sri Mutanti selaku Waka Humas, tanggal 15 Agustus 2017)

Pernyataan di atas juga disampaikan oleh Ibu Siti Rofi'ah, S.Ag, M.Pd. selaku guru Waka Kurikulum bahwa semua guru di MTsN Surakarta II saling bekerja sama dalam pelaksanaan tugas di Madrasah. Semua warga Madrasah terlibat dalam pengambilan keputusan baik di bidang kurikulum, sarana dan prasarana, kesiswaan, Hubungan Masyarakat (humas). Selain itu juga pengelompokan meja guru di kantor sangat mendukung dalam menjalin kerjasama dengan guru lain. Bapak/Ibu guru menjadi mudah dalam memecahkan masalah pembelajaran untuk bertukar pikiran dengan guru lainnya. (wawancara dengan Ibu Siti Rofi'ah, S.Ag, M.Pd selaku guru Waka Kurikulum tanggal 24 Juli 2017)

Terkait hubungan guru dengan profesinya, guru di MTsN Surakarta II mempunyai hak untuk mengembangkan profesinya. Sekolah

memberikan fasilitas kepada guru dengan mengikutsertakan para guru dalam kegiatan pelatihan-pelatihan seperti DIKLAT, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Workshop, seminar-seminar dengan tema sertifikasi guru maupun dengan tema pendidikan. (wawancara dengan Kepala Madrasah Bapak Drs. Sunarto, M.Pd., tanggal 15 Agustus 2017)

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Ibu Siti Rofi'ah, S.Ag, M.Pd. selaku guru Waka Kurikulum bahwa guru mengikuti kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) mandiri dengan tema seperti, pembuatan program tahunan, program semester, penyusunan pengembangan silabus, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, evaluasi belajar, analisis hasil evaluasi dan penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang diadakan madrasah. (wawancara Ibu Siti Rofi'ah, S.Ag, M.Pd. selaku guru Waka Kurikulum, tanggal 15 Agustus 2017)

Penegasan hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Hastuti S.Pd. selaku guru Qur'an Hadits bahwa guru dalam mengembangkan mutu profesinya mengikuti pendidikan dan pelatihan (DIKLAT), seminar, workshop, atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) baik yang diadakan secara mandiri atau yang diadakan oleh Balai Diklat, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional atau pihak swasta. (wawancara dengan Ibu Hastuti S.Pd. selaku guru Qur'an Hadits, tanggal

Dalam menjaga hubungan guru dengan organisasi profesinya. guru di MTsN Surakarta II harus mengikuti kegiatan yang diadakan oleh PGRI

seperti kegiatan apel, halal bil halal, gerak jalan, donor darah. Kegiatan tersebut merupakan salah satu cara untuk memelihara organisasi PGRI. Selain itu guru juga diikutsertakan dalam kegiatan yang diadakan oleh Kota maupun kegiatan dari Kemenag. (wawancara dengan Kepala Madrasah Bapak Drs. Sunarto, M.Pd., tanggal 15 Agustus 2017)

Pernyataan tersebut sesuai dengan pemaparan Ibu Siti Rofi'ah, S.Ag, M.Pd. selaku Waka Kurikulum bahwa guru biasanya juga mengikuti iuran setiap bulan guna mendukung acara yang diadakan organisasi PGRI. Selain itu juga mengikuti gerak jalan dan donor darah. (wawancara Ibu Siti Rofi'ah, S.Ag, M.Pd. selaku guru Waka Kurikulum, tanggal 15 Agustus 2017)

Penegasan hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Dra. Sri Mutanti selaku Waka Humas beliau menyatakan guru harus mengikuti kegiatan yang diadakan oleh organisasi PGRI seperti kegiatan sosialisasi, pembinaan maupun non pembinaan, serta ikut iuran setiap bulan guna pelaksanaan acara pada event-event tertentu. (wawancara dengan Ibu Dra. Sri Mutanti selaku Waka Humas, tanggal 15 Agustus 2017)

Seluruh Guru di MTsN Surakarta II berusaha melaksanakan semua kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pendidikan. hal tersebut salah satu bentuk kerjasama hubungan guru dengan Pemerintah. Kebijaksanaan yang dilaksanakan mulai dari pembuatan program tahunan, program semester, penyusunan pengembangan silabus, penyusunan rencana

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi belajar, analisis hasil evaluasi dan penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), Workshop Kurikulum 2013 dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), atau seminar sertifikasi guru, seminar regional pendidikan, seminar olahraga. Selain itu guru juga berusaha membantu karakter siswa sesuai program Pemerintah, bagi guru diberi tugas untuk ikut serta membentuk karakter siswa sesuai dengan Pancasila dan agama. Kerjasama lain dengan Pemerintah yaitu guru harus mengetahui Undang-Undang tentang pendidikan dan harus dilaksanakan oleh guru. Contoh yang konkret dalam Undan-Undang misalkan guru ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya guru berusaha mendidik dan membimbing siswa supaya menjadi anak yang cerdas sehingga mereka bisa menjadi penerus bangsa. (wawancara dengan Kepala Madrasah Bapak Drs. Sunarto, M.Pd., tanggal 15 Agustus 2017)

Pernyataan tersebut sesuai dengan pemaparan Ibu Siti Rofi'ah, S.Ag, M.Pd. (15 Agustus 2017) selaku Waka Kurikulum bahwa guru wajib mengikuti segala kebijaksanaan Pemerintah mulai dari pembelajaran menggunakan Kurikulum 2013 serta kegiatan pengembangan mutu profesi guru seperti DIKLAT maupun seminar. Guru juga menjalankan TUPOKSI yang wajib ditaati oleh guru. Kemudian guru juga berusaha membimbing siswa yang berkarakter dan berakhlak mulia.

Penegasan hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Dra. Sri Mutanti (15 Agustus 2017) selaku Waka Humas beliau menyatakan bahwa Bapak/Ibu guru di MTsN Surakarta II ikut serta melaksanakan kebijakan

yang telah dibuat Pemerintah. Mulai dari kegiatan penyusunan RPP, Silabus, Prota, Promes berdasarkan kurikulum 2013. Biasanya guru mendapatkan sosialisasi tentang hal tersebut melalui pelatihan-pelatihan, Diklat, seminar, maupun Workshop.

Pelaksanaan Kode Etik Guru di MTsN Surakarta II juga masih ditemukan adanya pelanggaran. Tetapi, pelanggaran yang terjadi hanya pelanggaran ringan, tidak sampai ke jenis pelanggaran yang berat. Sanksi yang diberikan kepada Bapak/Ibu guru MTsN Surakarta II berupa teguran, peringatan, surat tertulis. Prosesnya pemberian sanksi secara bertahap, awalnya diberikan teguran secara lisan. Jika melalui teguran lisan tidak membuat jera kemudian diberi peringatan. Tahap yang terakhir jika sanksi yang diberikan berupa teguran lisan dan peringatan masih tetap diabaikan maka diberi surat tertulis. (wawancara dengan Kepala Madrasah Bapak Drs. Sunarto, M.Pd., tanggal 15 Agustus 2017)

Pemberian Sanksi bagi Bapak/Ibu guru MTsN Surakarta II yang melanggar Kode Etik Guru dilakukan oleh Kepala Madrasah. Sanksinya ada beberapa tahap, yaitu melalui teguran, peringatan, surat tertulis. Jika Kepala Madrasah tidak dapat menangani maka sanksi diberikan oleh pejabat yang lebih tinggi. (wawancara Ibu Siti Rofi'ah, S.Ag, M.Pd. selaku guru Waka Kurikulum, tanggal 15 Agustus 2017)

Pernyataan di atas juga disampaikan oleh Ibu Dra. Sri Mutanti selaku Waka Humas beliau menyatakan bahwa bagi Bapak/Ibu guru

MTsN Surakarta II yang melanggar Kode Etik Guru diberikan sanksi. Biasanya tahap awal bagi guru yang melakukan pelanggaran diberi pembinaan oleh Bapak Kepala Madrasah sesuai dengan situasi dan kondisi. Sanksinya bisa berupa teguran, peringatan, dan tahap akhir melalui surat tertulis. (wawancara dengan Ibu Dra. Sri Mutanti selaku Waka Humas, tanggal 24 Juli 2017)

C. Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan fakta temuan yang telah diperoleh di lapangan mengenai Pelaksanaan Kode Etik Guru di MTsN Surakarta II dapat diperoleh berbagai data. Dari hasil penelitian tersebut dapat diinterpretasikan.

1. Sosialisasi Kode Etik Guru

Kode etik guru di MTsN Surakarta II disosialisasikan ketika awal kontrak kerja. Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga mendapatkan sosialisasi ketika kegiatan prajabatan. Bentuk sosialisasi lain, guru MTsN Surakarta II mendapatkan selebaran dokumen kode etik guru Indonesia. Kode etik juga telah disosialisasikan setiap awal tahun ajaran baru, guru mendapatkan pembinaan kode etik guru dari Kepala Madrasah. Hal tersebut sesuai dengan tugas Kepala Madrasah sebagai manajer dalam pelaksanaan kode etik guru.

2. Pelaksanaan Kode Etik Guru

a. Hubungan guru dengan siswa

Bapak/ibu guru MTsN Surakarta II berusaha membimbing siswa dalam membentuk karakter melalui kegiatan keagamaan, kegiatan *greeting morning*, dan kegiatan menyanyikan lagu wajib tiap hari sebelum memulai pembelajaran. Kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap hari di MTsN Surakarta II. Hal tersebut sesuai dengan kode etik guru Indonesia guru berperilaku secara professional dalam membimbing siswa .

Selain itu, Bapak/Ibu guru juga melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan supaya siswa tidak jenuh. Berbagai metode digunakan guru seperti metode diskusi dilanjutkan presentasi. Bapak/Ibu guru juga memotivasi siswa dan berusaha memahami karakter siswa yang berbeda-beda. Hal tersebut sesuai dengan kode etik guru Indonesia bahwa guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.

Guru di MTsN Surakarta II berusaha menjaga privasi setiap siswa. Misalkan siswa mempunyai masalah keluarga broken home. Guru biasanya melakukan pendekatan kepada siswa yang mempunyai masalah dalam pembelajaran sehingga membuat siswa tersebut tidak semangat dalam belajar. Hal tersebut sesuai dengan kode etik guru Indonesia bahwa guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta

didiknya dari kondisi-kondisi untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan.

b. Hubungan guru dengan orang tua

Guru MTsN Surakarta II berusaha menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua/wali. Bentuk kerjasamanya saling memberikan informasi terkait dengan proses pendidikan di madrasah. Misalnya dalam hal pembagian raport, sosialisai UN, maupun rapat dengan Komite Sekolah. Hal tersebut sesuai dengan Kode Etik Guru Indonesia bahwa guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua/wali siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran.

c. Hubungan guru dengan masyarakat

Guru berusaha bekerjasama dengan masyarakat sekitar madrasah. Diantaranya kerjasama dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), pengajian hari besar Islam (PHBI), pelaksanaan Qurban. Dalam kegiatan tersebut madrasah tidak dapat terpisah dari masyarakat sekitar. Selain itu juga kegiatan pengajian yang diadakan madrasah setiap hari Jumat minggu keempat. Biasanya madrasah mendatangkan penceramah dari luar. Hal tersebut sesuai dengan kode etik guru Indonesia bahwa guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.

d. Hubungan guru dengan sekolah

Guru secara pribadi memotivasi dirinya lebih kreatif, menjunjung tinggi profesionalisme. Bapak Kepala MTsN Surakarta II terkadang memberikan nasehat agar para guru bekerja lebih baik dan disiplin. Pelibatan para guru pada setiap bidang lingkup administrasi madrasah sesuai dengan tugas dan kemampuan mereka dan diputuskan dalam rapat madrasah baik bidang kurikulum, sarana dan prasarana, kesiswaan, Hubungan Masyarakat (humas) sudah dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan kode etik guru Indonesia bahwa guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.

e. Hubungan guru dengan profesi

Guru di MTsN Surakarta II berusaha mengembangkan mutu dan martabat profesinya. Madrasah juga memfasilitasi guru untuk ikut serta dalam kegiatan diklat dan pelatihan baik yang diadakan oleh Diknas maupun Kementerian Agama (Kemenag). Usaha dari guru sendiri melalui kegiatan diskusi, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), workshop, seminar-seminar pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan kode etik guru Indonesia bahwa guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan.

f. Hubungan guru dengan organisasi profesinya

Setiap Bapak/Ibu guru di MTsN Surakarta II wajib mengikuti kegiatan yang diadakan oleh PGRI seperti kegiatan apel, halal bil

halal, gerak jalan, donor darah. Selain itu guru juga diikutsertakan dalam kegiatan yang diadakan oleh Kota maupun Kemenag. Guru biasanya juga mengikuti iuran setiap bulan guna mendukung acara pada event-event tertentu yang diadakan oleh organisasi PGRI. Hal tersebut sesuai dengan kode etik guru Indonesia bahwa guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan pendidikan.

g. Hubungan guru dengan pemerintah

Seluruh guru MTsN Surakarta II berusaha melaksanakan semua kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pendidikan. Kebijakan dilaksanakan mulai dari Program tahunan, program semester, penyusunan pengembangan silabus, penyusunan RPP, evaluasi belajar, analisis hasil belajar dan penetapan KKM, Workshop Kurikulum 2013. Hal tersebut sesuai dengan Kode Etik Guru Indonesia bahwa guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan.

3. Pelanggaran kode etik guru

Pelaksanaan kode etik guru di MTsN Surakarta II juga masih ditemukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran ringan. Sanksi yang diberikan oleh Kepala Madrasah kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa tahap. Diawali teguran lisan, peringatan, yang terakhir surat tertulis. Jika Kepala Madrasah tidak

dapat menangani masalah tersebut maka diserahkan kepada pejabat yang lebih tinggi.

4. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan kode etik guru

Berdasarkan pengamatan dan analisis yang penulis lakukan selama proses penelitian berlangsung, ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kode etik guru di MTsN Surakarta II. Adapun faktor pendukungnya adalah sebagai berikut:

a) Faktor Intern

Adanya faktor intern dari guru di MTsN Surakarta II yaitu rasa tanggung jawab sebagai seorang guru. Guru menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang panutan bagi siswa-siswi khususnya dalam pelaksanaan kode etik guru. Selain itu daya juang guru yang tinggi dari guru dalam penegakan kode etik.

b) Faktor ekstern

Adanya faktor intern yaitu motivasi siswa-siswi dan Kepala Madrasah. Guru sering mendapatkan motivasi dari Bapak Kepala Madrasah. Bahkan guru-guru yang berprestasi mendapatkan *reward*. Meskipun *reward*-nya tidak selalu berupa barang tetapi lewat pujian. Selain itu guru jika berhak naik jabatan ketika berprestasi yang membanggakan.

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: Masih adanya guru yang belum menaati kode etik guru di MTsN Surakarta II.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Pelaksanaan Kode Etik Guru Di MTsN Surakarta II Tahun Ajaran 2017/2018” maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sosialisasi Kode Etik Guru

Sosialisasi kode etik guru di MTsN Surakarta II disosialisasikan di awal kontrak kerja ketika guru wawancara. Selain itu guru juga mendapat selebar dokumen kode etik guru. Guru PNS mendapat sosialisasi ketika kegiatan prajabatan.

2. Pelaksanaan Kode Etik Guru

Kode etik guru di MTsN Surakarta II dilaksanakan sesuai dengan Kode Etik Guru Indonesia yang dibuat oleh PGRI. Isi dari kode etik tersebut mengatur:

- a. Hubungan guru dengan siswa.
- b. Hubungan guru dengan orang tua.
- c. Hubungan guru dengan masyarakat.
- d. Hubungan guru dengan sekolah.
- e. Hubungan guru dengan profesi.
- f. Hubungan guru dengan organisasi profesi.
- g. Hubungan guru dengan Pemerintah.

3. Pelanggaran Kode Etik Guru

Apabila ada guru yang melanggar kode etik di MTsN Surakarta II maka guru diberi sanksi berupa teguran, peringatan, surat tertulis. Sanksi diberikan oleh Kepala Madrasah, jika madrasah tidak bisa menangani diberikan kepada pejabat yang lebih tinggi.

4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kode etik guru di MTsN Surakarta II. Adapun faktor pendukungnya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Intern

Adanya faktor intern dari guru di MTsN Surakarta II yaitu rasa tanggung jawab sebagai seorang guru. Guru menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang panutan bagi siswa-siswi khususnya dalam pelaksanaan kode etik guru. Selain itu daya juang guru yang tinggi dari guru dalam penegakan kode etik.

b. Faktor ekstern

Adanya faktor intern yaitu motivasi siswa-siswi dan Kepala Madrasah. Guru sering mendapatkan motivasi dari Bapak Kepala Madrasah. Bahkan guru-guru yang berprestasi mendapatkan *reward*. Meskipun *reward*-nya tidak selalu berupa barang tetapi lewat pujian. Selain itu guru jika berhak naik jabatan ketika berprestasi yang membanggakan.

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: Masih adanya guru yang belum menaati kode etik guru di MTsN Surakarta II seperti datang terlambat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh guru bidang studi, lebih mempelajari apa sebenarnya kode etik guru dan mengetahui makna dari kode etik itu.
2. Kepada Kepala Madrasah lebih jeli dengan tujuan sebuah kode etik. Ini merupakan tanggung jawab yang sangat berat.
3. Kepada Kepala Madrasah dan para tenaga pengajar terus menerus mengadakan musyawarah atau rapat untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kode etik guru. Dan bisa memberikan contoh kepada semua masyarakat khususnya siswa.
4. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan arahan dan masukan kepada seluruh tenaga pengajar dan Kepala Madrasah tentang pentingnya kode etik guru itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2015. *Etika Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abuddin Nata. 2003. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Akmal Hawi. 2013. *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali Mudlofir. 2012. *Pendidik Profesional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barnawi, dkk. 2012. *Etika dan Profesi Kependidikan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Damiri. 2002. *Kode Etik Guru Ditinjau Dari Konsep Pendidikan Akhlak*. Yogyakarta: Program Sarjana UIN.
- DEPAG RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-ART
- Edi Harianto. 2011. *Etika Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Agama Islam Dalam Kitab Adabul Alim Wal Muta'alim*. Semarang: Program Sarjana IAIN.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Haris Herdiansyah. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Heri Gunawan. 2014. *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- K. Bertens. 1993. *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Lexy J. Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Manpan Drajat. 2014. *Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Muhamad Nurdin. 2008. *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media.
- Mulyasa. 2013. *Uji Kompetensi Dan Penilaian Kinerja Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nur Azizah. 2005. *Kode Etik Guru Indonesia dalam Perspektif Pendidikan Akhlak*. Semarang: Program Sarjana IAIN.
- Sardiman. 2012. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetjipto, dkk. 2009. *Profesi Keguruan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudarwan Danim. 2013. *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- _____ 2011. *Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sulistiyorini. 2009. *Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Tajul Arifin. 2013. *Manajemen Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Trianto. 2010. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana.

Tutik Rachmawati, dkk. 2013. *Penilaian Kinerja Profesi Guru dan Angka Kreditnya*. Yogyakarta: Gava Medika.

Zainuddin. 1991. *Seluk-Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*. Jakarta: Bumi Aksara.

(<https://daerah.sindonews.com/read/1081325/189/diduga-dianiaya-guru-siswi-mts-sakit-1454077479>) diakses pada tanggal 31 Maret 2017 jam 10.12

(<http://news.detik.com/berita/2184041/ini-bukti-yang-dimiliki-siswi-sma-untuk-jerat-guru-diduga-cabul>) diakses pada tanggal 31 Maret 2017 jam 10.14

LAMPIRAN-LAMPIRAN

VISI DAN MISI MTSN SURAKARTA II

Visi:

Terwujudnya generasi Islami yang beriman, bertaqwa, berilmu amaliyah dan beramal ilmiah, berakhlaqul karimah dan unggul dalam prestasi.

Misi:

- 1) Menumbuhkembangkan penghayatan terhadap ajaran agama Islam, sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak
- 2) Menanamkan perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari kepada warga madrasah
- 3) Memberikan bekal kemampuan baca tulis, hitung dan pengetahuan keterampilan
- 4) Menerapkan metode pembelajaran yang relevan dengan perkembangan ilmu dan teknologi pendidikan
- 5) Melaksanakan program yang jelas, sistematis, dan dikelola secara profesional yang memiliki akuntabilitas publik.
- 6) Mewujudkan kedisiplinan dan ketertiban seluruh warga Madrasah
- 7) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh kelompok kepentingan yang terkait dengan warga Madrasah
- 8) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada warga Madrasah

TUJUAN

- 1) Terwujudnya generasi yang konsisten/istiqomah melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah
- 2) Terwujudnya generasi yang santun dalam bertutur dan berperilaku
- 3) Terwujudnya generasi yang dapat berpikir secara kritis, logis, kreatif dan inovatif
- 4) Terwujudnya proses pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat belajar secara optimal
- 5) Tersusunnya program kerja madrasah dan buku panduan kerja
- 6) Meningkatnya kemandirian siswa, guru dan karyawan
- 7) Terselenggaranya kerjasama yang baik dengan komite, masyarakat dan instansi terkait
- 8) Adanya strategi pencapaian target kelulusan Ujian Nasional

**PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MTsN
SURAKARTA II**

No	Uraian	PNS		Non PNS	
		Lk	Pr	Lk	Pr
1	Jumlah Kepala Madrasah	1	-	-	-
2	Jumlah Wakil Kepala Madrasah	2	2	-	-
3	Jumlah Pendidik (di luar Kepala dan Wakil	15	30	5	13
4	Jumlah Pendidik Sudah Sertifikasi	18	31	4	4
5	Jumlah Tenaga Kependidikan	-	3	9	2

DAFTAR KEPALA MADRASAH

NO	N A M A	N I P	TAHUN	KET
1.	Soetojo	150150762	1978 - 1988	
2.	Drs. H. Tuchri	150057748	1988 - 1993	
3.	Drs. H. Muchtar Hayuni	150224437	1993 - 1998	
4.	Drs. H. Mulyono Muchtar	150030548	1998 - 2001	
5.	Drs. H. Anwaruddin Sanusi, M.HI.	150150737	2001 - 2004	
6.	Sukidi, S.Ag., S.Pd., M.PdI.	150270578	2004 - 2007	
7.	Drs. Muslih, M.Pd.	150275623	2007 – 2013	
8.	Drs. Hanafi	19641114 199103 1 005	2013 – 2014	
9.	Drs. Sunarto, M.Pd.	19640101 199503 1 002	2014 - sekarang	

DAFTAR PENDIDIK MTSN SURAKARTA II

NO	NAMA	L/P	NIP	KET
1	Drs. Sunarto, M.Pd.	L	19640101 199503 1 002	Guru
2	Hj. Sri Murdani, S.Ag.	P	19560218 198103 2 001	Guru
3	Susanto, S.Pd.	L	19640608 198403 1 002	Guru
4	Yustina Dwi Handarukmi, S.Pd., M.Pd.	P	19670806 199001 2 002	Guru
5	Dra. Hj. Savri Indiani Soeharno, M.Pd.	P	19630515 199203 2 002	Guru
6	Dra. Sri Widayati	P	19661212 199303 2 004	Guru
7	Muh. Islam, S.Ag., M.Pd.	L	19651121 199303 1 001	Guru
8	Hj. Hanik Mukaromah, S.Ag.	P	19570810 198303 2 004	Guru
9	Hj. Nuk Hartini, BA.	P	19560709 198403 2 002	Guru
10	Dra. Dyah Kusharini	P	19670624 199303 2 003	Guru
11	Dra. Hj. Eni Mahmudah	P	19631026 199303 2 001	Guru
12	Ismail Kanci, S.Ag., M.Pd.	L	19601231 199203 1 011	Guru
13	Dra. Sri Mutanti	P	19620123 199403 2 001	Guru
14	Syahid, S.Ag.	L	19580520 199203 1 002	Guru
15	Dra. Hj. Kurniawati	P	19680326 199503 2 003	Guru
16	Endang Sri Purwanti, S.Pd.	P	19600113 199303 2 001	Guru
17	Sirikit Kusuma Dewi, S.Ag.	P	19610610 199103 2 003	Guru
18	Hj. Royani, S.Pd.	P	19690309 199403 2 007	Guru
19	Siti Rofi'ah, S.Ag., M.Pd.	P	19700502 199703 2 002	Guru
20	Drs. H. Agus Susilo Sunarto	L	19681101 199703 1 001	Guru

21	Jumarsih, S.Pd.	P	19700412 199703 2 004	Guru
22	Joko Wahono, S.Pd., M.Pd.	L	19700622 199903 1 002	Guru
23	Hj. Akmalia, S.Ag.	P	19701212 199905 2 001	Guru
24	Asmawi, S.Ag., M.PdI.	L	19720101 200212 1 005	Guru
25	Dra. Hj. Sukamti	P	19660610 200312 2 001	Guru
26	Hayati Pujihastutiningrum, S.Pd., M.Pd.	P	19670206 200312 2 001	Guru
27	Suparmi, S.Pd.	P	19660522 200501 2 001	Guru
28	Agus Hartanto, S.Pd.	L	19690808 200312 1 004	Guru
29	Antien Irawati, S.Pd.	P	19740804 200501 2 003	Guru
30	Nur Hidayah Masruroh, S.Pd.	P	19701010 200501 2 002	Guru
31	Sunarni, S.Pd.	P	19770117 200501 2 001	Guru
32	Hj. Sri Puji Rahayu, S.Pd.	P	19720721 200501 2 011	Guru
33	TMT. Marjono, S.Ag., M.PdI.	L	19620824 199108 1 003	Guru
34	Dra. Suyati	P	19640610 200604 2 005	Guru
35	Dra. Saptawati A.S.	P	19660911 200604 2 012	Guru
36	Eni Puji Rahayu, S.Pd.	P	19800821 200501 2 004	Guru
37	Sulistyaningtyas S., SS., S.Ag.	P	19760419 200501 2 003	Guru
38	Muh. Fajaruddin, S.PdI., M.PdI.	L	19730626 200604 1 007	Guru
39	Ahmad Riyadi, S.Ag.	L	19660211 200604 1 007	Guru
40	Ali Badaruddin, S.Pd.	L	19670707 200701 1 058	Guru
41	Nafsidah, S.Ag.	P	19690312 200701 2 033	Guru
42	Ahmadi, S.Ag., M.PdI.	L	19700808 200701 1 047	Guru
43	Warsinah, S.Pd.	P	19691011 200710 2 001	Guru

44	Mahmudah, S.Pd.	P	19771013 200710 2 003	Guru
45	Totok Darmanto, S.Pd.	L	19800205 200710 1 001	Guru
46	Zhulfatin Zahra', S.Ag.	P	19780316 200710 2 001	Guru
47	Iin Mukaromah, S.Pd.	P	19801119 200701 2 011	Guru
48	Fathoni Yazid, S.Psi.	L	19800411 200901 1 008	Guru
49	Joko Widiyanto, S.Kom.	L	19751120 200710 1 002	Guru
50	Suwarno, S.Pd., S.Ag.	L	19661112 201411 1 002	Guru
51	Novi Harjayanti, S.P.	P	-	Guru
52	Catur Suranto, S.Pd.	L	-	Guru
53	Roselina Noviani F., S.Pd.	P	-	Guru
54	Muanas Sodiq, S.Pd.	L	-	Guru
55	Ninuk Indrati, S.S.	P	-	Guru
56	Sri Sugeng Sulistyani, S.Psi.	P	-	Guru
57	Tutik Zainun Nasikhah, S.Pt.	P	-	Guru
58	Retno Yuliasuti, S.Pd.	P	-	Guru
59	Bahtiyar Jauhari, M.Ag.	L	-	Guru
60	Winda Rosita, S.PdI.	P	-	Guru
61	Latif Hanifah, S.Pd.	P	-	Guru
62	Permata Ulfah Tiwu Lindung, S.Pd.	P	-	Guru
63	Yeni Oktavia, S.Pd.	P	-	Guru
64	Silmi Munifatul Faizah, S.Pd., M.Pd.	P	-	Guru
65	Afiati Mutmainah, SE., S.Pd.	P	-	Guru
66	Zainida Nur Malia, S.Pd.	P	-	Guru

67	Mahamboro Dawud Dananjoyo, S.Pd.	L	-	Guru
68	Asmaul Husna Riza, S.Sn.	L	-	Guru

DAFTAR TENAGA PENDIDIK MTSN SURAKARTA II

NO	NAMA	L/P	NIP	JABATAN
1	Dra. Sri Sutrisni	P	19660515 199103 2 002	Kepala Tata Usaha
2	Tutiek Handayani	P	19600103 198103 2 002	Bendahara
3	Febriana Kusanindya B., SE.	P	19850212 200501 2 001	Bendara Pengeluaran
4	H. Abdul Kholiq Ahmad, S.Ag.	L	-	Pegawai Tata Usaha
5	Widiastuti, S.PdI.	P	-	Pegawai Tata Usaha
6	M u l y o n o	L	-	Pegawai Tata Usaha
7	Muzayin Syarif Thoyib	L	-	Pegawai Tata Usaha
8	M u s t o f a	L	-	Pegawai Tata Usaha
9	Urip Prabowo, SE.	L	-	Pegawai Tata Usaha
10	Amir Kusno, A.Md.	L	-	Pegawai Tata Usaha
11	Sri Hartini, A.MA.Pus.	P	-	Pegawai Tata Usaha
12	Adi Nugroho	L	-	Pegawai Tata Usaha
13	Widodo	L	-	Pegawai Tata Usaha
14	Isnadi, S.Ag.	L	-	Pegawai Tata Usaha

DATA SISWA MTSN SURAKARTA II

KELAS	JUMLAH KESELURUHAN						JUMLAH RUANG KELAS
	REGULER		PROGRAM KHUSUS (PK)			REGULER	
	L	P	L	P	JML PK		
VII A1	-	-	22	-	22	-	10 KELAS
VII A2	-	-	-	20	20	-	
VII A3	-	-	30	-	-	-	
VII A4	-	-	-	25	-	-	
VII A5	-	-	25	-	25	-	
VII B	12	28	-	-	-	40	
VII C	11	20	-	-	-	31	
VII D	14	18	-	-	-	32	
VII E	14	24	-	-	-	38	
VII F	14	17	-	-	-	31	
VIII A1	-	-	-	24	24	-	13 Kelas
VIII A2	-	-	29	-	29	-	
VIII A3	-	-	32	-	32	-	
VIII A4	-	-	-	30	30	-	
VIII A5	-	-	-	30	30	-	
VIII B	8	32	-	-	-	40	
VIII C	13	26	-	-	-	39	
VIII D	22	16	-	-	-	38	
VIII E	22	18	-	-	-	40	
VIII F	21	18	-	-	-	39	

VIII G	22	16	-	-	-	38	
VIII H	22	16				38	
VIII I	14	22				36	
IX A1	-	-	-	28	28	-	11 Kelas
IX A2	-	-	29	-	29	-	
IX A3	-	-	28	-	28	-	
IX B	8	30	-	-	-	38	
IX C	10	28	-	-	-	38	
IX D	22	16	-	-	-	38	
IX E	19	17	-	-	-	36	
IX F	20	16	-	-	-	36	
IX G	24	12	-	-	-	36	
IX H	20	18	-	-	-	38	
IX I	18	18	-	-	-	36	
Jumlah	350	426	193	157	297	776	34 Kelas

SARANA DAN PRASARANA MTSN SURAKARTA II

No	Jenis Bangunan	Jumlah Ruang Menurut Kondisi (Unit)		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Ruang Kelas	33	-	-
2	Ruang Kepala Madrasah	1	-	-
3	Ruang Guru	1	-	-
4	Ruang Tata Usaha	1	-	-
5	Laboratorium Fisika	1	-	-
6	Laboratorium Kimia	-	-	-
7	Laboratorium Biologi	-	-	-
8	Laboratorium Komputer	1	-	-
9	Laboratorium Bahasa	1	-	-
10	Ruang Perpustakaan	1	-	-
11	Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	1	-	-
12	Ruang Keterampilan	-	-	-
13	Ruang Kesenian	1	-	-
14	Toilet Guru	4	-	-
15	Toilet Siswa	20	-	-
16	Ruang Bimbingan Konseling (BK)	1	-	-
17	Gedung Serba Guna (Aula)	-	-	-
18	Ruang Osis	1	-	-
19	Ruang Pramuka	-	-	-
20	Masjid/Musholla	1	-	-
21	Gedung/Ruang Olahraga	-	-	-
22	Rumah Dinas Guru	1	-	-
23	Kamar Asrama Siswa (Putra)	-	-	-
24	Kamar Asrama Sisiwi (Putri)	-	-	-
25	Pos Satpam	1	-	-
26	Kantin	4	-	-

**SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG MTSN
SURAKARTA II**

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah Unit Menurut Kondisi		Jumlah Ideal Yang Seharusnya Ada
		Baik	Rusak	
1	Kursi Siswa	1.175	20	1.200
2	Meja Siswa	744	4	800
3	Loker Siswa	317	-	317
4	Kursi Guru Dalam Kelas	33	-	33
5	Meja Guru Dalam Kelas	33	-	33
6	Papan Tulis	36	-	36
7	Lemari Dalam Kelas	6	-	33
8	Alat Peraga PAI	7	-	10
9	Alat Peraga Fisika	6	-	40
10	Alat Peraga Biologi	13	8	34
11	Bola Sepak	7	8	25
12	Bola Voli	5	6	20
13	Bola Basket	3	7	15
14	Meja Pingpong (Tenis Meja)	-	1	2
15	Lapangan Sepakbola/Futsal	-	-	1
16	Lapangan Bulutangkis	1	-	1
17	Lapangan Basket	1	1	1
18	Lapangan Bola Voli	1	1	2

**SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG LAINNYA
MTSN SURAKARTA II**

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah Sarpras Menurut Kondisi (Unit)	
		Baik	Rusak
1	Laptop	4	-
2	Personal Komputer	30	-
3	Printer	6	-
4	Televisi	3	-
5	Mesin Fotocopy	-	-
6	Mesin Fax	1	-
7	Mesin Scanner	1	-
8	LCD Proyektor	34	2
9	Layar (Screen)	24	-
10	Meja Guru dan Tenaga Kependidikan	84	-
11	Kursi Guru dan Tenaga Kependidikan	84	-
12	Lemari Arsip	8	2
13	Kotak Obat (P3K)	1	-
14	Brankas	1	-
15	Pengeras Suara	5	-
16	Washtafel (Tempat Cuci Tangan)	4	-
17	Kendaraan Operasional (Motor)	-	-
18	Kendaraan Operasional (Mobil)	-	-
19	Mobil Ambulance	-	-

PEDOMAN OBSERVASI

1. Pelaksanaan kode etik guru di MTsN Surakarta II

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Kode etik guru MTsN Surakarta II
2. Surat Peringatan (SP)
3. Sosialisasi kode etik guru MTsN Surakarta II

PEDOMAN WAWANCARA

A. KEPALA SEKOLAH

1. Kapan kode etik guru mulai diperkenalkan ?
2. Apakah ada sosialisasi kode etik guru di MTsN Surakarta II ?
3. Bagaimana pelaksanaan kode etik guru di MTsN Surakarta II ?
4. Apa upaya bapak agar guru-guru dapat melaksanakan kode etik guru ?
5. Apa yang bapak lakukan terhadap guru-guru yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik guru ?
6. Menurut bapak, apakah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kode etik guru ?
7. Apakah bapak selalu melakukan supervisi dan pengawasan terhadap guru dalam pelaksanaan kode etik guru ?
8. Bagaimana cara bapak memotivasi guru dalam melaksanakan kode etik guru ?

B. GURU

1. Apa yang bapak/ibu guru ketahui tentang kode etik guru ?
2. Agar lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan kode etik guru dalam proses pembelajaran apakah bapak/ibu guru pernah mengikuti pelatihan/seminar tentang hal tersebut ?
3. Apakah bapak/ibu guru pernah mendapatkan motivasi dari Kepala Sekolah terkait penegakan kode etik guru ?
4. Kegiatan keagamaan apa saja yang pernah bapak/ibu ikuti di Madrasah yang tujuannya untuk peningkatan/penegakan kode etik guru ?
5. Bagaimanakah anda melaksanakan kode etik guru ?
6. Bagaimanakah jika ada guru yang belum hadir di Madrasah ?

FIELD NOTE 1

Judul : Observasi Kepala Madrasah melakukan supervisi
Hari/tanggal : Rabu, 26 Juli 2017
Pukul : 07.00-08.00 WIB
Tempat : MTsN Surakarta II
Sumber data : Ibu Hastuti, S.Pd.

Hari ini peneliti melakukan penelitian di MTsN Surakarta II. Pagi-pagi sekali saya datang ke MTsN Surakarta II guna melakukan observasi terkait tugas kepala sekolah sebagai manajer dalam pelaksanaan kode etik guru. Sampai di sana saya pukul 07.00, langsung saya memarkirkan sepeda motor. Pagi Itu Bapak Kepala Madrasah sudah keliling ke kelas-kelas. Beliau melakukan supervisi dan pengawasan pada guru-guru yang sedang mengajar. Selain itu Bapak Kepala Madrasah mengamati bagaimana guru mengajar serta mengecek perangkat kelas. Setelah beliau selesai keliling pagi itu beliau langsung melakukan pengecekan kehadiran guru. Saya menjumpai guru yang sedang piket, disana ada 4 orang guru yang sedang piket. Bapak kepala Madrasah pagi itu memonitoring kehadiran guru. Ada salah seorang guru memberikan informasi bahwa ada guru yang ijin karena sakit perut. Setelah itu guru piket langsung memberikan tugas kepada siswa.

FIELD NOTE 2

Judul : Observasi Kegiatan Solat Dhuha
Hari/tanggal : Selasa, 8 Agustus 2017
Pukul : 06.50- 07.40 WIB
Tempat : MTsN Surakarta II
Sumber data : Ibu Hastuti, S.Pd.

Hari ini peneliti melakukan penelitian di MTsN Surakarta II. Pagi-Pagi sekali pukul 06.40 saya datang ke MTsN Surakarta II guna melakukan observasi terkait kegiatan *greeting morning* dan Sholat Dhuha. Bapak Ibu guru datang lebih awal untuk melakukan *greeting morning* menyambut kedatangan guru dan siswa dengan penuh semangat, ramah dan saling berjabat tangan. Pagi itu ada empat orang ibu guru yang berjajar di samping gerbang sekolah untuk melaksanakan piket *greeting morning*. Selain itu guru dan pegawai MTsN Surakarta II wajib hadir 5 menit sebelum waktu efektif dimulai. Hari itu Bapak Kepala Madrasah juga ikut serta menyambut kedatangan siswa di depan gerbang sekolah. Dengan penuh keramahan dan senyuman beliau berjabat tangan dengan siswa. Siswa mencium tangan Bapak Kepala Madrasah dan Ibu Guru yang menyambutnya. Pagi itu pukul 06.50 Bapak/Ibu Guru wali kelas 7 dan seluruh siswa kelas 7 sedang melaksanakan solat Dhuha di masjid secara berjamaah. Dengan penuh kekhusyukan siswa berdoa setelah solat. Solat Dhuha di MTsN Surakarta II dibagi menjadi 3 bagian. Hari Senin dan Selasa jadwal solat Dhuha untuk kelas 7, hari Rabu dan Kamis jadwal sholat Dhuha untuk kelas 8, hari Jum'at dan Sabtu jadwal solat Dhuha untuk kelas 9.

FIELD NOTE 3

Judul : Observasi Pembinaan Siswa

Hari/tanggal : Rabu, 9 Agustus 2017

Pukul : 06.45-07.45 WIB

Tempat : MTsN Surakarta II

Sumber data : Ibu Hastuti, S.Pd.

Hari ini peneliti melakukan penelitian di MTsN Surakarta II. Pagi-Pagi sekali pukul 06.45 saya datang ke MTsN Surakarta II. Pagi itu guru piket menegur siswa yang terlambat datang. Ada lebih dari lima siswa yang terlambat pagi itu. Ada beberapa alasan siswa terlambat. Diantaranya ada yang sakit perut dan ada pula yang bangun kesiangan. Tiap siswa yang terlambat ditanya alasan mengapa bisa terlambat kemudian siswa diminta untuk membaca doa belajar dan doa kepada orangtua. Pengamat mengamati ada siswa yang sungguh-sungguh dalam berdoa dan ada pula yang tidak serius. Mereka membaca doa dengan keras. Setelah siswa selesai membaca doa, mereka dipersilakan untuk masuk ke kelas.

FIELD NOTE 4

Judul : Wawancara
 Hari/tanggal : Kamis, 20 Juli 2017
 Pukul : 09.00 WIB
 Tempat : MTsN Surakarta II
 Sumber data : Bapak Drs. Sunarto, M.Pd.

Sebelum melakukan wawancara peneliti sudah membuat janji terlebih dahulu dengan narasumber Bapak Drs. Sunarto, M.Pd.

Peneliti : sebelumnya minta maaf pak sudah mengganggu waktu Bapak.

Narasumber : iya tidak apa-apa mbak, silahkan apa yang mau ditanyakan.
 (sambil tersenyum)

Peneliti : begini pak, kapan kode etik guru di MTsN Surakarta II mulai diperkenalkan ?

Narasumber : gini mb, kode etik dikenalkan ketika wawancara awal kontrak kerja di MTsN Surakarta II. Sedangkan untuk guru Pegawai Negeri Sipil dikenalkan ketika kegiatan prajabatan.

Peneliti : apakah ada sosialisai kode etik guru di MTsN Surakarta II ?

Narasumber : iya tentunya ada, pembinaan dilakukan ketika ada event tertentu. Selain itu saya selalu melakukan pembinaan ketika upacara hari senin pada minggu keempat dan upacara peringatan hari besar.

Peneliti : bagaimana pelaksanaan kode etik guru di MTsN Surakarta II ?

- Narasumber : kode etik guru dijalankan sesuai dengan kode Etik guru Indonesia. Tercakup dalam kehidupan sehari-hari guru sudah melaksanakannya.
- Peneliti : apakah upaya bapak agar guru-guru dapat melaksanakan kode etik guru ?
- Narasumber : saya berusaha memotivasi guru untuk melaksanakan kode etik guru. Semua juga tergantung kepada individu masing-masing.
- Peneliti : apa yang bapak lakukan terhadap guru-guru yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik guru ?
- Narasumber : biasanya ditegur terlebih dahulu, jika teguran tidak membuat jera. Maka diberikan peringatan, yang terakhir diberikan surat tertulis. Tidak hanya kepala madrasah yang memberikan teguran, waka kurikulum ikutserta dalam penanganan pelanggaran guru.
- Peneliti : menurut bapak, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kode etik guru ?
- Narasumber : kembali ke pribadi masing-masing ya mbak, jika guru sudah sadar akan tugasnya maka tidak ada masalah.
- Peneliti : apakah bapak selalu melakukan supervisi dan pengawasan terhadap guru dalam pelaksanaan kode etik guru ?
- Narasumber : iya mbak, secara bergiliran saya masuk tiap kelas untuk mengecek perangkat kelas dan mengawasi bagaimana cara guru mengajar.
- Peneliti : bagaimana cara bapak memotivasi guru dalam melaksanakan kode etik guru ?
- Narasumber : ketika pembinaan maka saya menyelipkan beberapa motivasi untuk Bapak/ibu guru. Selain itu juga pemberian reward bagi guru

yang berprestasi. Jika guru memiliki prestasi yang membanggakan maka guru tersebut bisa naik jabatan.

FIELDNOTE 5

Judul : Wawancara
 Hari/tanggal : Kamis, 21 Juli 2017
 Pukul : 09.00 WIB
 Tempat : MTsN Surakarta II
 Sumber data : Ibu Dra. Sri Murtanti

Sebelum melakukan wawancara peneliti sudah membuat janji terlebih dahulu dengan narasumber Ibu Dra. Sri Murtanti

Peneliti : sebelumnya minta maaf ibu sudah mengganggu waktu ibu.

Narasumber : *inje mb* tidak apa-apa. Ada yang bisa dibantu ? (sambil tersenyum)

Peneliti : begini ibu, apa yang ibu ketahui tentang kode etik guru ?

Narasumber : kode etik guru itu aturan yang wajib dilaksanakan oleh guru.

Peneliti : menurut ibu seberapa pentingnya kode etik guru itu ?

Narasumber : kode etik itu sangat penting bagi cerminan siswa-siswi. Semua tingkah laku guru pasti akan menjadi sorotan siswa-siswi. Tidak hanya di sekolah guru sebagai panutan, tetapi di luar lingkungan sekolah guru menjadi sorotan publik.

Peneliti : bagaimana dengan sanksi yang diberikan ketika guru melakukan pelanggaran ?

Narasumber : biasanya sanksinya ada beberapa cara berupa teguran, peringatan, dan surat tertulis. Bapak Kepala Madrasah juga memberikan pembinaan sesuai dengan situasi dan kondisi.

FIELDNOTE 6

Judul : Wawancara
 Hari/tanggal : Selasa, 8 Agustus 2017
 Pukul : 07.10 WIB
 Tempat : MTsN Surakarta II
 Sumber data : Ibu Hastuti, S.Pd.

Sebelum melakukan wawancara peneliti sudah membuat janji terlebih dahulu dengan narasumber Ibu Hastuti

Peneliti : sebelumnya minta maaf ibu sudah mengganggu waktu ibu.

Narasumber : iya mbak tidak apa-apa. Ada yang bisa dibantu ? (sambil melempar senyum)

Peneliti : apa yang ibu ketahui tentang kode etik guru ?

Narasumber : kode etik guru itu aturan yang wajib ditaati oleh semua guru tanpa terkecuali, mengingat tugas dan tanggungjawab guru sebagai panutan bagi siswa-siswanya.

Peneliti : bagaimana dengan sosialisasi kode etik guru itu bu ?

Narasumber : kode etik disosialisasikan ketika kegiatan prajabatan bagi guru PNS, dimana semua guru dikumpulkan menjadi satu untuk mendapatkan sosialisasi. Sedangkan untuk guru GTT (guru tidak tetap) kode etik dikenalkan oleh Kepala Madrasah ketika awal kontrakkerja. Setiap guru mendapatkan selebar dokumen kode etik guru Indonesia dan dicantumkan juga dalam RPP.

- Peneliti : Agar lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan kode etik guru, apakah ibu pernah mengikuti pelatihan/seminar ?
- Narasumber : pernah mbak, Bapak.ibu guru menbiasanya mengikuti pelatihan yang diadakan di sekolah dan diklat di Kanwil.
- Peneliti : apakah bapak Kepala Madrasah pernah memberikan motivasi terkait penegakan kode etik guru bu ?
- Narasumber : sering mbak, Bapak Kepala Madrasah memberikan motivasi tentang kode etik guru sebulan sekali ketika ada pembinaan. Awal tahu ajaran baru kemarin juga disosialisasikan kode etik guru, dimana guru secara perseorangan mendapatkan pembinaan dari Bapak Kepala Madrasah.
- Peneliti : apakah Bapak Kepala Madrasah selalu melakukan supervisi ketika guru mengajar ?
- Narasumber : iya mbak, bapak Kepala Madrasah selalu keliling ke tiap kelas untuk mengecek perangkat kelas jika ada kendala guru dalam mengajar.

FIELDNOTE 7

Judul : Wawancara
 Hari/tanggal : Senin, 21 Agustus 2017
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : MTsN Surakarta II
 Sumber data : Ibu Siti Rofi'ah, S.Ag, M.Pd.

Sebelum melakukan wawancara peneliti sudah membuat janji terlebih dahulu dengan narasumber Ibu Siti Rofi'ah, S.Ag, M.Pd.

Peneliti : sebelumnya minta maaf ibu sudah mengganggu waktu ibu.

Narasumber : iya mbak tidak apa-apa.

Peneliti : bagaimana ibu melaksanakan kode etik guru ?

Narasumber : dilaksanakan sesuai dengan kode etik guru Indonesia. Beberapa waktu yang lalu Bapak/Ibu guru mengikuti sumpah jabatan. Isi sumpah jabatan tersebut termasuk juga kode etik guru. Sumpah tersebut bisa dilakukan secara bersama-sama maupun perorangan.

Peneliti : biasanya dimana tempat pelaksanaan sumpah jabatan tersebut bu ?

Narasumber : biasanya dilaksanakan serempak di wilayah kerja masing-masing atau daerah otonom dimana sebelumnya SK sudah turun dari Pemerintah Pusat.

Peneliti : bagaimana proses pelaksanaan sumpah jabatan tersebut ?

Narasumber : setiap guru didampingi rohaniwan sesuai agama masing-masing. pejabat yang mengambil sumpah/janji kemudian apa yang diucapkan oleh pejabat tersebut akan diikuti oleh guru-guru yang akan disumpah.

FIELDNOTE 8

Judul : Wawancara
 Hari/tanggal : Senin, 15 Agustus 2017
 Pukul : 13.15 WIB
 Tempat : MTsN Surakarta II
 Sumber data : Bapak Sunarto, M.Pd.

Sebelum melakukan wawancara peneliti sudah membuat janji terlebih dahulu dengan narasumber Bapak Sunarto, M.Pd.

Peneliti : sebelumnya minta maaf bapak sudah mengganggu waktu bapak.

Narasumber : iya mbak tidak apa-apa.

Peneliti : bagaimana hubungan guru dengan siswa di MTsN Surakarta II ini ?

Narasumber : guru sebagai inspirator, motivator, innovator bagi siswa-siswanya. Sebelum memulai pembelajaran Bapak/Ibu guru selalu memotivasi siswa. Guru juga menggunakan media pembelajaran, tidak hanya ceramah saja. Misalkan menayangkan film untuk memotivasi siswa. Sehingga siswa bisa semangat dalam belajar. Upaya tersebut diupayakan guru untuk membuat pembelajaran menjadi efektif dan efisien.

Peneliti : bagaimana upaya guru dalam menghadapi siswa yang bermasalah ?

Narasumber : jika ada siswa yang bermasalah maka saya meminta wali kelas, guru BK, kesiswaan untuk bekerjasama mencari informasi dari

orangtua/walimya. Terkadang jga mencari info dari teman dekatnya. Permasalahan biasanya ada siswa yang sering tidak masuk sekolah.

Peneliti : bagaimana hubungan guru dengan orangtua/wali siswa ?

Narasumber : Madrasah selalu menjaalin kerjasama dengan orangtua/wali siswa terkait perkembangan siswa di sekolah. Selain itu orangtua/wali siswa selalu diundang ke madrasah untuk keperluan tertentu. Misalnya kegiatan menyongsong UN dengan mengadakan sholat Hajat. Kegiatan lain perpindahan kelas IX, perbaikan nomor kelulusan jika ada kesalahan, pembagian raport dan ijazah kelulusan. Terkadang orangtua/wali diundang ke sekolah karena ada permasalahan dengan anaknya seperti sering membolos dan melanggar peraturan sekolah.

Peneliti : bagaimana hubungan sekolah dengan Komite?

Narasumber : Komite Sekolah selalu dilibatkan dalam musyawarah seperti musyawarah awal tahun PPDB.

Peneliti : bagaimana hubungan guru dengan sekolah ?

Narasumber : bapak/ibu guru secara pribadi memotivasi dirinya untuk lebih kreatif dan selalu menjunjung tinggi profesionalisme. Saya selalu melibatkan para guru dalam tugas tambahan. Seperti tugas wakamad, wali kelas dan tugas tambahan lainnya. Selain itu dalam pengambilan keputusan saya selalu melibatkan seluruh warga madrasah. Misalnya dalam hal kesepakatan absen jam masuk dan absen jam pulang. Upaya lain juga saya lakukan misalnya dalam pengaturan tempat duduk, disesuaikan dengan rumpun mata pelajaran yang sama. Hal tersebut guna mempermudah guru dalam bekerjasama.

Peneliti : bagaimana hubungan guru dengan profesinya ?

Narasumber : madrasah memberikan fasilitas kepada guru untuk mengembangkan profesinya. Bapak/Ibu guru dilibatkan dalam kegiatan pelatihan-pelatihan seperti DIKLAT, MGMP, Workshop, seminar-seminar dengan tema sertifikasi guru maupun dengan tema pendidikan.

Peneliti : bagaimana hubungan guru dengan organisasi profesinya ?

Narasumber : guru di sini harus mengikuti kegiatan yang diadakan oleh PGRI seperti kegiatan apel, halal bil halal, gerak jalan, donor darah. Kegiatan itu salah satunya cara untuk memelihara organisasi profesi. Kegiatan lain juga diikuti guru dalam seperti kegiatan yang diadakan oleh Kota maupun Kemenag.

Peneliti : bagaimana hubungan guru dengan Pemerintah ?

Narasumber : Guru disini melaksanakan semua kebijaksanaan Pemerintah. Kebijakan tersebut mulai dari pembuatan Prota, Promes, Penyusunan pengembangan silabus, penyusunan RPP, evaluasi belajar, analisis hasil evaluasi, penetapan KKM, workshop kurikulum 2013 dan PTK, seminar sertifikasi guru, seminar regional pendidikan, seminar olahraga. Kerjasama lain dengan Pemerintah yaitu guru harus mengetahui UU tentang pendidikan dan harus dilaksanakan oleh guru. Contohnya guru ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya guru berusaha mendidik dan membimbing siswa supaya menjadi anak yang cerdas sehingga bisa menjadi penerus bangsa ini.

Peneliti : apakah ada pelanggaran kode etik guru di madrasah ini ?

Narasumber : ada mbak, tetapi pelanggaran yang terjadi pelanggaran ringan dan tidak sampai ke jenis pelanggaran berat.

Peneliti : bagaimana sanksi untuk guru yang melanggar kode etik guru ?

Narasumber : bapak/ibu guru MTsN Surakarta II yang melanggar kode etik guru diberikan sanksi secara bertahap berupa teguran, peringatan, surat tertulis. Awalnya melalui teguran lisan, jika tidak jera maka diberi peringatan. Tahap terakhir jika teguran dan peringatan diabaikan maka diberi surat tertulis.

FIELDNOTE 9

Judul : Wawancara
 Hari/tanggal : Senin, 15 Agustus 2017
 Pukul : 13.45 WIB
 Tempat : MTsN Surakarta II
 Sumber data : Dra. Sri Murtanti

Sebelum melakukan wawancara peneliti sudah membuat janji terlebih dahulu dengan narasumber Dra. Sri Murtanti.

Peneliti : mohon maaf ibu mengganggu waktunya lagi.

Narasumber : iya mbak tidak apa-apa.

Peneliti : bagaimana upaya guru untuk menangani siswa yang bermasalah ?

Narasumber : jika ada siswa yang bermasalah maka yang menangani tidak hanya wali kelas. Wali kelas bersinergi dengan guru BK dan waka kesiswaan dalam penyelesaian siswa yang bermasalah.

Peneliti : bagaimana kerjasama guru dengan orangtua/wali siswa ?

Narasumber : biasanya kerjasama dengan orangtua ketika sosialisasi menjelang UN, rapat awal tahun setelah PPDB, pembagian raport. Selain itu madrasah juga bekerjasama dengan Komite Sekolah dalam bentuk sumbangsih saran dan pemikiran untuk kemajuan madrasah.

Peneliti : bagaimana hubungan guru dengan sekolah ?

Narasumber : bapak Kepala Madrasah terkadang memberikan nasehat agar para guru bekerja lebih baik dan disiplin. Guru dilibatkan pada setiap bidang lingkup administarasi madrasah sesuai dengan tugas dan kemampuan mereka dan diputuskan dalam rapat madrasah baik bidang kurikulum, sarana dan prasarana, kesiswaan, Hubungan Masyarakat (humas). Jika ada guru yang nakal, Kepala Madrasah berusaha memanggilnya untuk memberikan nasehat agar ia bisa

menjalankan tugasnya dengan baik. Guru juga menjalin kerjasama dengan guru lain misalnya dalam pemecahan masalah di dalam pembelajaran. Guru berusaha saling bertukar pikiran, terkadang kami langsung berdiskusi di kantor sesama guru mata pelajaran. Tempat duduk kami juga sudah disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Seperti contoh guru Aqidah Akhlak sebaris dengan guru Aqidah Akhlak. Begitupun dengan guru mata pelajaran yang lain.

Peneliti : bagaimana hubungan guru dengan organisasi profesinya ?

Narasumber : guru wajib mengikuti kegiatan yang diadakan oleh PGRI seperti kegiatan sosialisasi, pembinaan maupun non pembinaan, serta iuran setiap bulan guna pelaksanaan acara pada event-event tertentu.

Peneliti : bagaimana hubungan guru dengan Pemerintah ?

Narasumber : guru disini ikut serta dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dibuat Pemerintah. Antara lain mulai dari kegiatan penyusunan RPP, silabus, prota, promes berdasarkan kurikulum 2013. Kami mendapatkan sosialisasi tentang hal tersebut melalui pelatihan-pelatihan, DIKLAT, seminar, Workshop.

FIELDNOTE 10

Judul : Wawancara
 Hari/tanggal : Senin, 15 Agustus 2017
 Pukul : 14.00 WIB
 Tempat : MTsN Surakarta II
 Sumber data : Siti Rofi'ah, S.Ag, M.Pd.

Sebelum melakukan wawancara peneliti sudah membuat janji terlebih dahulu dengan narasumber Siti Rofi'ah, S.Ag, M.Pd.

Peneliti : mohon maaf ibu mengganggu waktunya.

Narasumber : ya mbak santai saja.

Peneliti : bagaimana hubungan guru dengan siswa ?

Narasumber : guru sebagai motivator berusaha mendesain pembelajaran yang asyik dan menyenangkan. Pembelajaran kami dibuat santai tetapi juga serius dalam belajar, seperti metode diskusi. Selain itu kami juga mengajak siswa dalam memecahkan persoalan setiap menemukan masalah. kami berusaha memancing siswa supaya berani dalam menyampaikan pendapatnya di depan umum

Peneliti : bagaimana hubungan guru dengan profesinya ?

Narasumber : dalam mengembangkan profesinya guru mengikuti MGMP mandiri dengan tema seperti pembuatan Pota, Promes, Penyusunan dan pengembangan silabus, penyusunan RPP, evaluasi belajar, analisis hasil belajar, penetapan KKM yang diadakan madrasah.

Peneliti : bagaimana hubungan guru dengan organisasi profesinya ?

Narasumber : kami biasanya mengikuti iuran setiap bulan guna mendukung acara yang diadakan oleh PGRI. Selain itu kami juga mengikuti gerak jalan dan donor darah yang diadakan PGRI.

Peneliti : bagaimana hubungan guru dengan Pemerintah ?

Narasumber : kami mengikuti segala kebijaksanaan Pemerintah mulai dari pembelajaran dengan menggunakan Kurikulum 2013 serta kegiatan pengembangan mutu profesi guru seperti diklat maupun seminar. Guru juga harus menjalankan TUPOKSI yang wajib ditaati oleh guru. Kemudian guru juga berusaha membimbing siswa yang berkarakter dan berakhlak mulia.

Peneliti : bagaimana sanksi yang diberikan untuk guru yang melanggar kode etik guru ?

Narasumber : bagi Bapak/Ibu guru MTsN Surakarta II yang melanggar Kode Etik Guru dilakukan oleh Kepala Madrasah. Sanksinya ada beberapa tahap, yaitu melalui teguran, peringatan, surat tertulis. Jika Kepala Madrasah tidak dapat menangani maka sanksi diberikan oleh pejabat yang lebih tinggi.

FIELDNOTE 11

Judul : Wawancara
 Hari/tanggal : Senin, 21 Agustus 2017
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : MTsN Surakarta II
 Sumber data : Drs. Sunarto, M.Pd.

Sebelum melakukan wawancara peneliti sudah membuat janji terlebih dahulu dengan narasumber Drs. Sunarto, M.Pd.

Peneliti : mohon maaf bapak saya menggnggu waktu bapak lagi.

Narasumber : iya mbak tidak apa-apa.

Peneliti : begini pak, apakah bapak/ibu guru di MTsN Surakarta II juga mengikuti sumpah/janji jabatan ?

Narasumber : iya mbak, guru MTsN Surakarta II mengikuti sumpah/janji ketika SK turun dari Pemerintah Pusat. Guru yang mengikuti sumpah/janji adalah semua guru PNS. Sumpah tersebut bertujuan wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat di dalam Kode Etik Guru Indonesia. Sehingga guru memahami tugas-tugasnya dan guru tidak berbuat yang seharusnya tidak boleh dilakukan. setiap guru akan mengangkat sumpah/janji yang didampingi rohaniwan sesuai agama masing-masing.

Peneliti : bagaimana guru melindungi privasi siswa ?

Narasumber : guru berusaha melindungi privasi setiap siswanya. jika ada siswa yang tidak semangat dalam belajar karena masalah keluarga. Bapak/Ibu guru berusaha untuk mendekatinya tanpa ada faktor untuk memperoleh keuntungan. Seluruh guru berusaha untuk membangkitkan lagi semangat siswa dalam belajar.

Peneliti : bagaimana hubungan guru dengan masyarakat ?

Narasumber : madrasah Kerjasama dengan masyarakat, misalnya dalam Penerimaan Siswa Didik Baru (PPDB), pengajian dalam rangka peringatan hari besar Islam, pelaksanaan Qurban. Selain itu bentuk kerjasama kami yang lain ketika siswa melakukan pelanggaran maka masyarakat sekitar memberikan informasi kepada sekolah. Sehingga tidak hanya Bapak/ibu guru yang mengawasi siswa-siswanya. Masyarakat di sekitar MTsN Surakarta II juga ikut serta mengawasinya.

FIELDNOTE 12

Judul : Wawancara
 Hari/tanggal : Senin, 24 Juli 2017
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : MTsN Surakarta II
 Sumber data : Ibu Siti Rofi'ah, S.Ag, M.Pd.

Sebelum melakukan wawancara peneliti sudah membuat janji terlebih dahulu dengan narasumber Ibu Siti Rofi'ah, S.Ag, M.Pd.

Peneliti : mohon maaf ibu mengganggu waktunya.

Narasumber : iya mbak gimana mbak..

Peneliti : begini ibu, bagaimana hubungan guru dengan siswa di MTsN Surakarta II ?

Narasumber : guru di sini sangat berpegang teguh dengan kode etiknya. Guru-guru mendidik, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi siswanya. Bapak/ibu guru membentuk karakter dan akhlak siswa melalui kegiatan keagamaan, kegiatan *greeting morning*, dan kegiatan menyanyikan lagu wajib tiap pagi hari sebelum pelajaran. Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap hari.

Peneliti : bagaimana kegiatan *greeting morning* tersebut ?

Narasumber : Kegiatan *greeting morning* merupakan bagian dari usaha Bapak/ibu guru dalam membentuk karakter siswa, yaitu karakter 3 S (senyum, salam, sapa). Kegiatan tersebut juga bagian dari penerapan visi religius MTsN Surakarta II. Siswa-siswi berjabat tangan sambil mencium tangan Bapak/ibu guru sebagai bentuk penghormatan siswa kepada guru.

Peneliti : kemudian bagaimana dengan kegiatan keagamaan siswa ?

Narasumber : kegiatannya antara lain solat Dhuha dan solat Dzuhur berjamaah. Kegiatan solat Dzuhur berjamaah bagian dari upaya guru untuk membimbing siswa menjadi manusia yang bertaqwa.